



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

PUTUSAN

NOMOR : 16-K / PMT-II / AD / IV/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DICKY ARMUNANTHO MULKAN, S.IP.**
Pangkat /NRP : Letkol Kav/11940028770672
Jabatan : Pamen Denma.
Kesatuan : Denma Mabasad.
Tempat tanggal lahir : Bandung, 6 Juni 1972.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat Tempat Tinggal : Jl. Andromeda Asri No. 34 Kec. Sekejati Bandung.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut diatas :

Membaca : Berkas Berita acara pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenma Mabasad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/1136/III/2016 tanggal 11 Maret 2016.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/16/IV/2016 tanggal 6 April 2016.
 3. Penetapan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPKIM/34-K/PMT-II/AD/V/ 2016 tanggal 9 Mei 2016.
 4. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPSID/.43-K/PMT-II/AD/V/2016 tanggal 12 Mei 2016.
 5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/16/IV/2016 tanggal 6 April 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Pengadilan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2016 yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa :

a. Terdakwa tersebut diatas **DICKY ARMUNANTHO MULKAN,S.IP Letkol Kav NRP. 11940028770672**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan atau membiarkan sesuatu“

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 126 KUHPM.

b. Oleh karena itu Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa

Surat-surat:

a) 4 (empat) lembar foto copy buku kecil catatan penerimaan dan pengeluaran dana program anggaran TW I dan TW II TA 2013.

b) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA a.n. Penyetor Muntohar Kodim 0733/BS.

c) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang menyerahkan Serma Muntohar.

d) 2 (dua) lembar foto copy prin out Bank BRI a.n. Ngatono.

e) 15 (lima belas) lembar Kwitansi KU-17.

f) 21 (dua puluh satu) lembar Daftar Pembayaran Dana Giat Babinsa Kodim 0733/BS TW I TA 2013 sebanyak 353 (tiga ratus lima puluh tiga) anggota.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) 21 (dua puluh satu) lembar Daftar Pembayaran Dana Giat Babinsa Kodim 0733/BS TW II TA 2013 sebanyak 353 (tiga ratus lima puluh tiga) anggota.
- h) 21 (dua puluh satu) lembar Daftar Pembayaran Dana Giat Babinsa Kodim 0733/BS TW III TA 2013 sebanyak 353 (tiga ratus lima puluh tiga) anggota.
- i) 21 (dua puluh satu) lembar Daftar Pembayaran Dana Giat Babinsa Kodim 0733/BS TW II TA 2013 sebanyak 353 (tiga ratus lima puluh tiga) anggota.
- j) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 18 Juni 2013 a.n Serma Mugiyarto NRP. 558115.
- k) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 14 Agustus 2015 a.n. Pelda Ngatono.
- l) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal Agustus 2015 a.n Pelda Ngatono NRP. 568213.
- m) 14 (empat belas) lembar foto copy Kwitansi Pembayaran Tahap II.
- n) 14 (empat belas) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 14 Agustus 2015.
- o) 2 (dua) lembar Surat Telegram Kasad No. STR/495/2015 tanggal 3 Mei 2015.
- p) 2 (dua) lembar P-3 (Perintah Pelaksanaan Program) Nomor: P-3/08065/ IV/2013 tanggal 8 April 2013.
- q) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerima Otorisasi Kodam IV/Dip.
- r) 1 (satu) lembar foto copy Rekap Otorisasi dan Kode Anggaran Kodam IV/Dip.
- s) 2 (dua) lembar foto copy Rincian Otorisasi dan Kode Anggaran Kodam IV/Dip.
- t) 2 (dua) lembar P-3 (Perintah Pelaksanaan Program) Nomor: P-3/08070/IV/2013 tanggal 10 April 2013.
- u) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerima Otorisasi Kodam IV/Dip.
- v) 1 (satu) lembar foto copy Rekap Rincian Otorisasi dan Kode Anggaran Kodam IV/Dip.
- w) 1 (satu) lembar foto copy Rincian Otorisasi dan Kode Anggaran Kodam IV/Dip.
- x) 2 (dua) lembar P-3 (Perintah Pelaksanaan Program) Nomor: P-3/08127/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013.
- y) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerima Otorisasi Kodam IV/Dip.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- z) 2 (dua) lembar foto copy Rekap Otorisasi dan Kode Anggaran Kodam IV/Dip.
- aa) 2 (dua) lembar foto copy Rincian Otorisasi dan Kode Anggaran Kodam IV/Dip.
- bb) 2 (dua) lembar P-3 (Perintah Pelaksanaan Program) Nomor: P-3/08208/ IX/2013 tanggal 3 September 2013.
- cc) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerima Otorisasi Kodam IV/Dip.
- dd) 2 (dua) lembar foto copy Rekap Otorisasi dan Kode Anggaran Kodam IV/Dip.
- ee) 2 (dua) lembar foto-copy Rincian Otorisasi dan Kode Anggaran Kodam IV/Dip.
- ff) 2 (dua) lembar P-3 (Perintah Pelaksanaan Program) Nomor: P-3/08320/ X11/2013 tanggal 4 Desember 2013.
- gg) 2 (dua) lembar foto copy Rekap Otorisasi dan Kode Anggaran Kodam IV/Dip.
- hh) 1 (satu) lembar foto copy Rincian Otorisasi dan Kode Anggaran Kodam IV/Dip.
- ii) (satu) lembar foto copy Rincian Otorisasi dan Kode Anggaran Kodim 0733/BS.
- jj) 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Anggaran TW 12013 Kodim 0733/BS
- kk) 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Anggaran TW II 2013 Kodim 0733/BS. II)
- ll) 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Anggaran TW III 2013 Kodim 0733/BS.
- mm) 2 (dua) lembar Rekapitulasi Anggaran TW IV 2013 Kodim 0733/BS.
- nn) 21 (dua puluh satu) lembar Kwitansi tanggal 18 Juni 2014 Kodim 0733/BS.
- oo) 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 18 Juni 2014.
- pp) 28 (dua puluh delapan) lembar Pengeluaran Kodim 0733/BS.
- qq) 4 (lembar) Laporan hasil audit keuangan Kodim 0733/BS Kota Semarang a.n Terdakwa Letkol Kav Dicky Armunantho Mulkan, S.IP NRP. 11940028770672.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer Tinggi tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) tetapi hanya menyampaikan Permohonan (clementie)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan dan disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ini.
- b. Bahwa sebelum persidangan ini berlangsung, Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.
- c. Bahwa alasan pemidanaan yang dijatuhkan bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan bagi pelakunya, melainkan sebagai sarana untuk membina agar pelaku tindak pidana kembali kepada jalan yang benar dan menyadari akan kesalahannya untuk tidak mengulangi.
- d. Bahwa Terdakwa secara keseluruhan telah menyalurkan dana yang menjadi temuan Itjenad kepada para Babinsa dan Danramil jajaran Kodim 0733/BS setelah dipotong pajak sebesar Rp. 325.152.300,-
- e. Bahwa pengembalian dana yang menjadi temuan Itjenad, Terdakwa mengembalikan sebelum diperiksa penyidik Polisi Militer.
- f. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 84 Tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Tutben dan Tutgi di Lingkungan Kemneterian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, menyatakan apabila dana yang dipakai sudah dikembalikan maka tidak dipidanakan karena negara tidak dirugikan.
- g. Bahwa Terdakwa telah bertugas selama 22 (dua puluh dua) tahun dan mendapatkan tanda kehormatan negara berupa Dwijasishta, Dharmanusa, Satya Lencana VIII Tahun dan XVI Tahun.
- h. Bahwa Terdakwa selama menjadi Dandim 0733/BS telah berhasil menemukan atau mengambil kembali senjata organik dan senjata rakitan serta ribuan munisi yang dibawa oleh para purnawirawan TNI AD.
- i. Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan bimbingan, kasih sayang dan pengawasan serta nafkah dari Terdakwa.

Kemudian Terdakwa juga menyampaikan sendiri permohonan secara lisan yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa mengakui secara nyata dan merupakan kekhilafan Terdakwa serta Terdakwa menyadari sebagai bagian dari tanggung jawab sebagai pimpinan dan siap menerima segala resiko serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa Terdakwa saat ini menjadi tulang punggung 3 (tiga) orang anak sebagai single parent karena akibat dari perkara yang Terdakwa hadapi ini menyebabkan istri Terdakwa menggugat cerai dan sekarang Terdakwa sudah bercerai dengan istri sejak bulan Maret 2016 dan anak-anak Terdakwa semuanya ikut dan tinggal bersama Terdakwa.

c. Bahwa sekarang Terdakwa bersama dengan anak-anak tinggal di Bandung sedangkan istri Terdakwa tinggal dirumah orang tuanya.

Atas pertimbangan tersebut diatas, memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringannya kepada Terdakwa an. Letkol Kav Dicky Armunantho Mulkan, S.IP NRP 11940028770672 Pamen Denma Mabasad.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh bulan Mei tahun 2000 tiga belas, bulan Juli tahun 2000 tiga belas, tanggal dua puluh dua bulan Oktober tahun 2000 tiga belas dan tanggal dua puluh delapan bulan Nopember tahun 2000 tiga belas, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei, Juli, Oktober dan Nopember dalam tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 tiga belas, bertempat di Kantor Kodim 0733/BS Kota Semarang Jawa Tengah, atau ditempat-tempat lain setidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD tahun 1991 melalui Pendidikan Akmil di Magelang Jawa Tengah selama 3 (tiga) tahun. Pada tahun 1994 dilantik dengan pangkat Letnan Dua Korp Kav, kemudian dilanjutkan Susarcab Kav di Pusdiklav



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padalarang Bandung selama 11 (sebelas) bulan. Terdakwa mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat pada berbagai jenjang kepangkatan, dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Letkol Kav NRP. 11940028770672 dan berdinis sebagai Pabandya 3/Jian Org Kowil Spaban II/Puanter Sterad (Mantan Dandim 0733/BS Kota Semarang), sekarang sebagai Pamen Denma Mabasad

2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0733/BS Kota Semarang sejak tanggal 29 September 2012 dan menerima dana-dana program kerja Kodim 0733/BS antara lain:

- a. Dana program yang dilaksanakan Staf Intel berupa dana Apintel.
- b. Dana program yang dilaksanakan Staf Ops berupa dana latbak jatri dan dana minggu militer.
- c. Dana program yang dilaksanakan Staf Pers berupa dana kegiatan kesegaran jasmani setiap semester.
- d. Dana program yang dilaksanakan Staf Ter berupa dana program bin peta jarak jaring ter, komsos, binfung Koramil, giat Babinsa, Bin Pramuka Saks Wira Kartika, Bin Netralitas TNI dan Balatkom.

3. Bahwa sewaktu Terdakwa menjabat Dandim 0733/BS Kota Semarang, mekanisme pengajuan anggaran dana program binter tidak dijalankan sesuai ketentuan karena yang merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan binter adalah Staf Teritorial sedangkan pengajuan anggaran dan pembuatan pertanggung jawaban keuangan dilaksanakan oleh Staf Logistik. Adapun pencairan dana program anggaran dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Staf Teritorial membuat pengajuan anggaran dan pertanggung jawaban keuangan sesuai dana yang diajukan, kemudian turun P3 (Perintah Pelaksanaan Program) dari Kodam IV/Dip, kemudian Dandim 0733/BS mendisposisi ke Staf Logistik.
- b. Staf Logistik melakukan koordinasi dengan Staf Teritorial tentang besaran dana yang diajukan oleh Staf Ter dan yang ada di dalam P3.
- c. Staf Log membuat pertanggung jawaban keuangan (wabku) diajukan ke Dandim 0733/BS. Setelah wabku disetujui Dandim 0733/BS, Staf Log mengajukan ke Pekas Gabrah 37 NA.2.06.11 untuk pencairan dana.
- d. Setelah dana dapat dicairkan, maka Staf Log melaporkannya ke Dandim 0733/BS dan atas petunjuk Dandim 0733/BS dana diserahkan ke Juru Bayar Kodim 0733/BS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mekanisme pengajuan dana program binter (peta jarak jaring ter), komsos yang dilaksanakan Kodim 0733/BS seharusnya sebagai berikut:

- a. Kodim 0733/BS menerima P-3 dari Pangdam IV/Dip tentang perintah untuk melaksanakan kegiatan program komsos, peta jarak jaring ter, binfung Koramil dan giat Babinsa.
- b. Kodim 0733/BS dalam hal ini Staf Ter membuat rencana kegiatan Binter disertai jadwal kegiatan Binter dan Rencana Pengamanan Binter.
- c. Kodim 0733/BS membuat rencana kegiatan binter disertai jadwal kegiatan binter dan rencana pengamanan binter.
- d. Dandim 0733/BS membuat sprin untuk melaksanakan kegiatan Binter.
- e. Staf Ter membuat pengajuan anggaran dan pertanggung jawaban keuangan sesuai dana yang diajukan dalam rencana yang sudah dibuat.
- f. Dana turun dari Pekas Kodam IV/Dip ke Staf Teritorial.
- g. Dilaporkan ke Dandim 0733/BS.
- h. Staf Ter membuat laporan. pelaksanaan kegiatan Binter.

5. Bahwa staf yang berkompeten dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan program komsos, peta jarak jaring ter, binfung Koramil dan giat Babinsa adalah Staf Teritorial, meliputi pembuatan rencana kegiatan Binter disertai jadwal kegiatan Binter dan rencana pengamanan binter, pembuatan pengajuan anggaran dan pertanggung jawaban keuangan (wabku) sesuai dana yang diajukan, pencairan dana Teritorial dan membuat laporan pelaksanaan giat binter.

6. Bahwa dalam TA 2013, Dandim 0733/BS Kota Semarang (Terdakwa) menerima dana P3 (Perintah Pelaksanaan Program) untuk TW I s.d TW IV sebagai berikut:

- a. P3 nomor P-3/08065/IV/2013 tanggal 8 April 2013 TW I TA 2013 sebesar Rp. 92.019.650,- (sembilan puluh dua juta sembilan belas ribu enam ratus lima puluh rupiah), dipotong Rp. 12.719.096,- (dua belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp. 79.300.554,- (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus ribu lima ratus lima puluh empat rupiah), kemudian Saksi-2 menyerahkan kepada Saksi-1 tanggal 15 Mei 2013. Pada tanggal 20 Mei 2013 Terdakwa meminta dana kepada Saksi-1 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan dimasukkan ke dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank BNI a.n. Letkol Kav Dicky Armunantho Mulkan, S.IP (Terdakwa) sehingga ada sisa sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan komando.

b. P3 nomor P-3/08127/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 TW II TA 2013 sebesar Rp. 168.697.850,- (seratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ditambah dana Binfung Koramil TW I TA 2013 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) jumlah total Rp. 175.697.850,-(seratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah), dipotong sebesar Rp.26.097.850,- (dua puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sisa sebesar Rp. 149.600.000,- (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi-2 menyerahkan kepada Saksi-1 sebesar Rp. 125.500.000,-(seratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa meminta dikeluarkan dana kepada Saksi-1 sebesar Rp.124.789.700,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) masuk ke rekening Terdakwa, sedangkan Rp. 24.789.700,- (dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) digunakan Terdakwa sehingga dana tersisa sebesar Rp. 710.300,- (tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah) untuk kebutuhan komando.

c. P3 nomor P-3/08208/IX/2013 tanggal 3 September 2013 TW III TA 2013 sebesar Rp. 188.995.850,- (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah), dipotong sebesar Rp. 32.330.850,- (tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sisa Rp.188.995.850,- - Rp. 32.330.850,- = Rp. 156.665.000,- (seratus lima puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), kemudian sisa tersebut diserahkan Saksi-2 kepada Saksi-1 pada tanggal 22 Oktober 2013. Selanjutnya Terdakwa meminta dana kepada Saksi-1 sebesar Rp. 153.170.500,-(seratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) masuk ke rekening Terdakwa, sedangkan uang sebesar Rp. 53.170.500,- (lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) digunakan Terdakwa sehingga tersisa sebesar Rp. 3.494.500,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) untuk menutup kebutuhan komando.

d. P3 nomor P-3/08320/XII/2013 tanggal 4 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 TW IV TA 2013, sebesar Rp. 82.565.550,- (delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah). Dipotong sebesar Rp.7.934.921,- (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp.74.630.629,- (tujuh puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah), kemudian Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp. 74.630.629,- (tujuh puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) kepada Kapten Kav Makhyar, ST Pasilog Kodim 0733/BS Kota Semarang.

7. Bahwa alasan Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk memasukkan sebagian uang dari TW I, II dan III TA 2013 jumlah total Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ke dalam rekening Bank BNI a.n. Letkol Kav Dicky Armunantho Mulkan, S.IP (milik Terdakwa) adalah karena selama kegiatan TW I, II dan III TA 2013 tidak ada sisa kas di Juru Bayar Kodim 0733/BS Kota Semarang sedangkan kegiatannya cukup padat dan untuk menanggulangi kegiatan yang sudah dilaksanakan maka Terdakwa menutupinya baik kegiatan program maupun non program sehingga uang tersebut sebagai pengganti uang yang sudah dikeluarkan.

8. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2014 Terdakwa melaksanakan serah terima tugas dan tanggung jawab jabatan Dandim 0733/BS Kota Semarang kepada Letkol Inf M. Taufik Zega dan dalam serah terima jabatan tersebut tidak ada hal-hal menonjol sehingga dapat berjalan dengan lancar.

9. Bahwa tanggal 14 Juni 2014 Kodim 0733/BS Kota Semarang telah dilakukan verifikasi oleh Tim Wasrik Itjenad dan ditemukan dana yang belum tersalurkan sesuai peruntukannya atau disalahgunakan oleh Terdakwa yaitu:

- a. Giat Komsos Koramil TW II TA. 2013 Rp. 94.100.000,-
 - b. Giat Babinsa TW I s.d. TW IV TA. 2013 Rp.105.828.000,-
 - c. Giat Binfung Koramil TW I s.d. TW IV TA. 2013 Rp.28.000.000,-
 - d. Giat Binpeta jarak dan jaring Koramil TW III 2013 Rp.109.771.000,-
- Jumlah : Rp. 337.699.000,-

10. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2015 Tim Terpadu Kodam IV/Diponegoro mengaudit hasil temuan Tim Wasrik Itjenad terhadap dana anggaran Kodim 0733/BS yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalahgunakan oleh Terdakwa tersebut sebesar Rp. 337.699.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) setelah dipotong pajak menjadi Rp. 325.080.300,- (tiga ratus dua puluh lima juta delapan puluh ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Giat Komsos Koramil TW II TA. 2013
Rp. 89.307.800,-
- b. Giat Babinsa TW I s.d. TW IV TA. 2013
Rp. 105.828.000,-
- c. Giat Binfung Koramil TW I s.d. TW IV TA. 2013
Rp. 26.068.400,-
- d. Giat Binpeta jarak dan jaring Koramil TW III 2013
Rp. 103.876.100,-
- Jumlah : Rp. 325.080.300,-

11. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2015 perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan ke Pomdam IV/Diponegoro untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

12. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri pribadi Terdakwa dengan cara menyalah gunakan kewenangan/kekuasaannya sebagai Dandim 0733/BS Kota Semarang yaitu dengan memerintahkan bawahannya dalam hal ini Saksi-1 dan Saksi-2 untuk memasukkan sebagian dana ke rekening pribadi Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Kodim 0733/BS Kota Semarang sehingga program kerja tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh bulan Mei tahun 2000 tiga belas, bulan Juli tahun 2000 tiga belas, tanggal dua puluh dua bulan Oktober tahun 2000 tiga belas dan tanggal dua puluh delapan bulan Nopember tahun 2000 tiga belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei, Juli, Oktober dan Nopember dalam tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya- tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 tiga belas, bertempat di Kantor Kodim 0733/BS Kota Semarang Jawa Tengah, atau ditempat-tempat lain setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana :



“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD tahun 1991 melalui Pendidikan Akmil diMagelang Jawa Tengah selama 3 (tiga) tahun. Pada tahun 1994 dilantik dengan pangkat Letnan Dua Korp Kav, kemudian dilanjutkan Susarcab Kav di Pusdikkav Padalarang Bandung selama 11 (sebelas) bulan. Terdakwa mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat pada berbagai jenjang kepangkatan, dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berpangkat Letkol Kav NRP. 11940028770672 dan berdinast sebagai Pabandya 3/Jian Org Kowil Spaban II/Puanter Sterad (Mantan Dandim 0733/BS Kota Semarang), sekarang sebagai Pamen Denma Mabesad

2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0733/BS Kota Semarang sejak tanggal 29 September 2012 sampai dengan tanggal 4 Juni 2014.

3. Bahwa sewaktu Terdakwa menjabat Dandim 0733/BS Kota Semarang, mekanisme pengajuan anggaran dana program binter tidak dijalankan sesuai ketentuan karena yang merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan binter adalah Staf Teritorial sedangkan pengajuan anggaran dan pembuatan pertanggung jawaban keuangan dilaksanakan oleh Staf Logistik. Adapun pencairan dana program anggaran dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Staf Teritorial membuat pengajuan anggaran dan pertanggung jawaban keuangan sesuai dana yang diajukan, kemudian turun P3 (Perintah Pelaksanaan Program) dari Kodam IV/Dip, Dandim 0733/BS mendisposisi ke Staf Logistik.
- b. Staf Logistik melakukan koordinasi dengan Staf Teritorial tentang besaran dana yang diajukan oleh Staf Ter dan yang ada di dalam P3.
- c. Staf Log membuat pertanggung jawaban keuangan (wabku) diajukan ke Dandim 0733/BS. Setelah wabku disetujui Dandim 0733/BS, Staf Log mengajukan ke Pekas Gabrah 37 NA.2.06.11 untuk pencairan dana.
- d. Setelah dana dapat dicairkan, maka Staf Log melaporkannya ke Dandim 0733/BS dan atas petunjuk Dandim 0733/BS dana diserahkan ke Juru Bayar Kodim 0733/BS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam TA 2013, Dandim 0733/BS Kota Semarang (Terdakwa) menerima dana P3 (Perintah Pelaksanaan Program) untuk TW I s.d TW IV sebagai berikut:

a. P3 nomor P-3/08065/IV/2013 tanggal 8 April 2013 TW I TA 2013 sebesar Rp. 92.019.650,- (sembilan puluh dua juta sembilan belas ribu enam ratus lima puluh rupiah), dipotong Rp. 12.719.096,- (dua belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp. 79.300.554,- (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ratus empat puluh empat rupiah), kemudian Saksi-2 menyerahkan kepada Saksi-1 tanggal 15 Mei 2013. Pada tanggal 20 Mei 2013 Terdakwa meminta dana kepada Saksi-1 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan dimasukkan ke dalam rekening Bank BNI a.n. Letkol Kav Dicky Armunantho Mulkan, S.IP (Terdakwa) sisa sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan komando.

b. P3 nomor P-3/08127/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 TW II TA 2013 sebesar Rp. 168.697.850,- (seratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ditambah dana Binfung Koramil TW I TA 2013 Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) jumlah total Rp. 175.697.850,- (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah), dipotong Rp. 26.097.850,- (dua puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sisa Rp. 149.600.000,- (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Saksi-2 menyerahkan ke Saksi-1 Rp. 125.500.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa minta Saksi-1 mengeluarkan dana Rp. 124.789.700,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening Terdakwa, Rp. 24.789.700,- (dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan riburupiah) Terdakwa, sisa Rp. 710.300,- (tujuh ratus sepuluh sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah), dipotong sebesar Rp. 32.330.850,- (tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sisa Rp. 188.995.850,- (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) = Rp. 156.665.000,- (seratus lima puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), kemudian sisa tersebut diserahkan Saksi-2 kepada Saksi-1 pada tanggal 22 Oktober 2013. Selanjutnya Terdakwa meminta dana kepada Saksi-1 sebesar Rp. 153.170.500,- (seratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,- (seratus juta rupiah) masuk ke rekening Terdakwa, sedangkan uang sebesar Rp. 53.170.500,- (lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ratus rupiah) digunakan Terdakwa sehingga tersisa sebesar Rp. 3.494.500,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) untuk menutup kebutuhan komando.

c. P3 nomor P-3/08320/XII/2013 tanggal 4 Desember 2013 TW IV TA 2013, sebesar Rp. 82.565.550,- (delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah). Dipotong sebesar Rp.7.934.921,- (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp. 74.630.629,- (tujuh puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah), kemudian Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp. 74.630.629,- (tujuh puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) kepada Kapten Kav Makhyar, ST Pasilog Kodim 0733/BS Kota Semarang.

5. Bahwa tanggal 14 Juni 2014, Tim Wasrik Itjenad melakukan verifikasi terhadap Kodim 0733/BS Kota Semarang dan ditemukan dana yang belum disalurkan sesuai peruntukannya oleh Terdakwa sebesar Rp. 337.699.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), kemudian setelah dipotong pajak menjadi Rp. 325.080.300,- (tiga ratus dua puluh lima juta delapan puluh ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Giat Komsos Koramil TW II TA. 2013 Rp.89.307.800,-
 - b. Giat Babinsa TW I s.d. TW IV TA. 2013 Rp. 105.828.000,-
 - c. Giat Binfung Koramil TW I s.d. TW IV TA. 2013 Rp.26.068.400,-
 - d. Giat Binpeta jarak dan jaring Koramil TW III 2013 Rp. 103.876.100,-
- Jumlah Rp. 325.080.300

6. Bahwa dana sebesar Rp. 325.080.300,- (tiga ratus dua puluh lima juta delapan puluh ribu tiga ratus rupiah) yang disalahgunakan oleh Terdakwa tersebut di atas dilakukan dengan cara-cara melawan hukum dan dana tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa dan sebagian besar dana tersebut bukan milik Terdakwa pribadi namun dana milik kesatuan Kodim 0733/BS Kota Semarang yang peruntukannya hanya untuk kepentingan kedinasan semata, akan tetapi Terdakwa justru tidak menggunakan sesuai dengan peruntukannya. Dana-dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berasal dari negara dan bukan diperoleh dari kejahatan apapun.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam :

Pertama : Pasal 126 KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Kolonel Chk Marthin Ginting, S.H.,M.H. dkk 7 (tujuh) orang, berdasarkan Surat Perintah dari Dirkumad Nomor : Sprin/338/IV/2016 tanggal 28 April 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tersebut tertanggal 7 April 2016.

Menimbang : Bahwa urutan pemeriksaan para Saksi dalam putusan ini disusun berdasarkan urutan para Saksi yang hadir dan diperiksa dalam persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap : **NGATONO.**
Pangkat/Nrp : Pelda/568213.
Jabatan : Juru Bayar.
Kesatuan : Kodim 0733/BS Kota Semarang.
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 14 Februari 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jalan Kebon Agung Utara V/13 Kebon BaturKec. Mranggen Kab. Demak.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Letkol Kav Dicky Armunantho Mulkan) sejak tahun 2013 saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0733/BS dan tidak ada hubungan keluarga/family.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi menjabat Bajuyar Kodim 0733/BS Semarang sejak tahun 2008 sampai sekarang. Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Juyar Kodim 0733/BS sebagai berikut :

- a. Mengajukan gaji baik anggota TNI maupun PNS
- b. Tunjangan kinerja baik anggota TNI maupun PNS
- c. Uang makan PNS
- d. Uang rapel sesuai petunjuk komando atas

3. Bahwa Saksi tidak pernah diberi tanggung jawab dalam pembuatan pertanggungjawaban keuangan berkaitan dengan dana yang dibuat staf lain. Dana program yang dilaksanakan Kodim 0733/BS dibuat oleh Staf Logistik antara lain :

- a. Dana program binter
- b. Dana program komsos koramil
- c. Dana program peta jarak
- d. Dana program pembinaan jaringan
- e. Dana program pembinaan fungsi koramil

4. Bahwa mekanisme pencairan dana program binter yang dilaksanakan Kodim 0733/BS sebagai berikut:

- a. Kodim 0733/BS menerima ST Pangdam IV/Dip tentang perintah merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan binter.
- b. Kodim 0733/BS menerima sprin dan direktif dari Pangdam IV/Dip untuk merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan binter.
- c. Kodim 0733/BS membuat rencana kegiatan binter disertai jadwal kegiatan binter dan rencana pengamanan binter.
- d. Dandim membuat sprin untuk melaksanakan kegiatan binter.
- e. Staf Teritorial membuat pengajuan anggaran dan pertanggung jawaban keuangan.
- f. sesuai dana yang diajukan dalam rencana yang sudah dibuat.
- g. Dana turun dari Pekas Kodam IV/Dip ke Staf Teritorial.
- h. Dilaporkan ke Dandim 0733/BS.
- i. Staf Teritorial membuat laporan pelaksanaan kegiatan binter.

5. Bahwa sewaktu Dandim 0733/BS dijabat Terdakwa mekanisme pengajuan anggaran dana program binter tidak dijalankan sesuai ketentuan karena pengajuan anggaran dan pembuatan pertanggung jawaban keuangan dilaksanakan oleh Staf Logistik sementara yang merencanakan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan kegiatan binter adalah Staf Teritorial. Bahwa caranya Staf Logistik mencairkan dana program anggaran sebagai berikut:

- a. Setelah Staf Teritorial membuat pengajuan anggaran dan pertanggung jawaban keuangan sesuai dana yang diajukan, kemudian turun P3 (Perintah Pelaksanaan Program) dari Kodam IV/Dip kemudian Dandim 0733/BS mendisposisi ke Staf Logistik.
- b. Atas dasar P3, Staf Logistik melakukan koordinasi dengan Staf Teritorial tentang besaran dana yang diajukan oleh Staf Ter dan yang ada di dalam P3.
- c. Staf Log membuat pertanggung jawaban keuangan (wabku) diajukan ke Dandim 0733/BS. Setelah wabku disetujui Dandim 0733/BS, Staf Log mengajukan ke Pekas Gabrah 37 NA.2.06.11 untuk pencairan dana.
- d. Setelah dana dapat dicairkan, maka Staf Log melaporkannya ke Dandim 0733/BS dan atas petunjuk Dandim 0733/BS dana diserahkan ke Juru Bayar Kodim 0733/BS.

6. Bahwa dana TW I TA 2013 yang diterima Kodim 0733/BS sesuai P3 sebesar Rp.79.300.000,- (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dimana yang mengambil adalah Serma Muntohar (Saksi-2) kemudian diserahkan kepada Saksi tanggal 15 Mei 2013 dan dana tersebut adalah dana binter selanjutnya dana tersebut disimpan di brankas Juyar. Kemudian pada tanggal 20 Mei 2013 Terdakwa memerintahkan kepada Saksi untuk meminta dana sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan dimasukkan ke dalam rekening Bank BNI a.n. Letkol Kav Dicky Armunantho Mulkan, S.IP (Terdakwa) dan sisanya sebesar Rp.9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan komando.

7. Bahwa dana TW II TA 2013 yang diterima Kodim 0733/BS sesuai P3 sebesar Rp. 125.500.600,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian diberikan oleh Serma Muntohar (Saksi-2) kepada Saksi tanggal 17 Juli 2013. Dana tersebut adalah dana Komsos, dana Bhakti TNI, dana giat Babinsa dan dana binfung Koramil. Dana tersebut disimpan di brankas Juyar. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi meminta dana dikeluarkan sebagai berikut:

- a. Tgl. 17 Juli 2013: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk uang saku 4 (empat) Pasi, Juyar dan Batilog.
- b. Tgl. 18 Juli 2013: sebesar Rp.2.244.000,- (dua juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) untuk perbaikan sepeda motor GL dinas untuk ajudan di kediaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tgl 18 Juli 2013: sebesar Rp.6.921.700,- (enam juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) untuk Bapak Sumali alamat Sangau.
- d. Tgl. 22 Juli 2013: sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) untuk dimasukkan ke rekening Bank BNI a.n. Letkol Kav Dicky Armunantho Mulkan, S.IP (Terdakwa).
- e. Tgl. 25 Juli 2013: sebesar 1.185.000,- (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk pembelian parcel.
- f. Tgl. 31 Juli 2013: sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk bekal Aster dan rombongan waktu berkunjung ke Kodim 0733/BS.
- g. Tgl. 2 Agustus 2013: sebesar Rp.9.339.000,- (sembilan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) untuk menutup kebutuhan komando dan,
- h. Sisa sebesar Rp. 710.300,- (tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah) untuk kebutuhan komando.

8. Bahwa dana TW III TA 2013 yang diterima Kodim 0733/BS sebesar sesuai P3 sebesar Rp. 156.661.000,- (seratus lima puluh enam juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) kemudian diberikan oleh Serma Muntohar kepada Saksi tanggal 22 Oktober 2013. Dana tersebut adalah dana Komsos, dana Karya Bhakti, dana Giat Babinsa dan dana Binfung Koramil. Dana tersebut disimpan di brankas Juyar. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Saksi meminta dana dikeluarkan sebagai berikut:

- a. Tgl 22 Oktober 2013: sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk keperluan kodal komandan.
- b. Tgl. 22 Oktober 2013: sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk kodal Juyar dan Batilog.
- c. Tgl. 25 Oktober 2013: sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk keperluan kodal komandan.
- d. Tgl. 25 Oktober 2013: sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dimasukkan ke rekening Bank BNI a.n. Letkol Kav Dicky Armunantho Mulkan, S.IP (Terdakwa).
- e. Tgl. 29 Oktober 2013: sebesar Rp. 1.160.000,- (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) ban kendaraan Honda Freed milik Terdakwa.
- f. Tgl. 29 Oktober 2013: sebesar Rp. 3.456.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk membantu masjid dan mushola yang berada di wilayah Kodim 0733/BS.
- g. Tgl. 31 Oktober 2013: sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk kodal kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Tgl. 31 Oktober 2013: sebesar Rp. 7.554.500,- (tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) untuk kegiatan Wasrik.
- i. Sisanya sebesar Rp. 3.494.500,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) untuk menutup kebutuhan komando.
9. Bahwa besaran dana yang menjadi temuan Wasrik Irjenad sebesar Rp. 337.699.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Dana penyelenggaraan Komsos TW II TA 2013 sebesar Rp. 94.100.000,- (sembilan puluh empat juta seratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1) Gar Komsos dengan aparatur pemerintah yang diselenggarakan Kodim 0733/BS sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
 - 2) Gar Komsos dengan komponen masyarakat tingkat Makodim sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), tingkat Koramil sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kali 14 (empat belas) koramil.
 - b. Dana kegiatan Babinsa TW I s/d TW IV TA 2013 sebesar Rp. 105.828.000,- (seratus lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
 - c. Dana pembinaan fungsi Koramil TW I s/d TW IV TA 2013 sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dengan rincian masing-masing Koramil Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kali 14 (empat belas) koramil kali 4 (empat) triwulan.
 - d. Dana kegiatan binter (bin peta jarak jaring ter) TVV III TA 2013 sebesar Rp. 109.771.000,- (seratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) masing-masing Koramil berjumlah 14 (empat belas) sebesar Rp. 7.176.500,- (tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).
10. Bahwa dari ke-4 (empat) item tersebut di atas (point 6 a, b, c dan d) anggaran program yang direncanakan, diajukan dan dilaksanakan oleh Staf Terhanyalah item a (dana penyelenggaraan Komsos) TW II TA 2013 sebesar Rp. 94.100.000,- (sembilan puluh empat juta seratus ribu rupiah) dan item d (dana kegiatan binter (bin peta jarak jaring ter) TW III TA 2013 sebesar Rp. 109.771.000,- (seratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Sedangkan mekanisme pencairan dana giat Babinsa dan dana binter Koramil sama dengan pencairan program lainnya karena menjadi satu di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

P3 yang diterima Kodim 0733/BS, dimana dijelaskan salah satunya untuk dana giat babinsa dan dana binfung Koramil sehingga pencairan dana dari Pekas Gabrah 37 NA.2.06.11 turun secara bersamaan dengan dana program lainnya.

11. Bahwa dana program anggaran Kodim 0733/BS TA 2013 yang menjadi temuan Tim VVasrik Itjenad sudah dikembalikan oleh Terdakwa kepada anggota yang berhak menerima :

a. Dana kegiatan Babinsa TW I s/d TW IV TA 2013 sebesar Rp. 105.900.000,- (seratus lima juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk 353 (tiga ratus lima puluh tiga) Babinsa Koramil jajaran Kodim 0733/BS masing-masing menerima Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dibagikan tanggal 18 Juni 2014.

b. Dana Gar Komsos TW II TA 2013, dana Binfung Koramil TW I s/d IV TA 2013 dan dana Giat Binter (peta jarak jaring) TW III TA 2013 sebesar Rp. 220.152.300,- (dua ratus dua puluh juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dibagikan pada tanggal 14 Agustus 2015.

12. Bahwa serah terima Dandim 0733/BS Kota Semarang dari Letkol Kav Dicky Armunantho Mulkan, S.IP kepada Letkol Inf Muhamad Taufik Zega dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2014, dalam daftar pembayaran dana kegiatan Babinsa jajaran Kodim 0733/BS Kota Semarang TW I s/d TW IV TA 2013 yang sudah diterima anggota Babinsa Koramil pada tanggal 18 Juni 2014. Hal ini dimaksudkan Terdakwa sudah benar-benar mengembalikan dana kegiatan Babinsa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 :

Nama lengkap : **MUNTOHAR.**
Pangkat/Nrp : Serma/613596.
Jabatan : Batilog.
Kesatuan : Kodim 0733/BS Kota Semarang.
Tempat, tanggal lahir : Demak, 5 Juli 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Rt. 5 Rw. 2Dsn. Dongko Ke. Kebon Batur Kec. Mranggen Kab. Demak

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Letkol Kav Dicky Armunantho Mulkan, S.IP) sejak bulan April 2013 saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0733/BS Semarang dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Batilog Kodim 0733/BS Kota Semarang sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang. Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Batilog :

- a. Membuat rencana/menginventarisir barang milik satuan terutama tanah, bangunan, materiil, logistik.
- b. Merencanakan pengajuan untuk logistik (kebutuhan kaporlap)
- c. Mengawasi anggota staf log.
- d. Memberikan disposisi surat-surat yang turun/masuk pimpinan.

3. Bahwa selain Saksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut di atas, Saksi juga diperintahkan untuk melaksanakan tugas lain membuat pertanggung jawaban keuangan dana anggaran program. Saksi tidak tahu siapa yang memerintahkan karena sewaktu Saksi menjabat Batilog Kodim 0733/BS hal itu sudah dilakukan.

4. Bahwa dana program yang dikelola oleh Staf Logistik Kodim 07331BS Kota Semarang:

- a. Dana program Binter (bin peta jarak jaring ter),
- b. Dana program Komsos,
- c. Dana program Pembinaan Fung Koramil,
- d. Dana program Giat Babinsa,
- e. Dana program Bin Pramuka,
- f. Dana program Bin Netralitas TNI,
- g. Dana program Balatkom,
- h. Dana program Ketahanan Pangan.

5. Bahwa pertanggung jawaban keuangan dana program tersebut di atas sejak bulan bulan Juni 2014 (sejak Dandim 0733/BS Kota Semarang dijabat oleh Letkol Inf M. Taufik Zega) dibuat oleh masing-masing staf terkait atau staf yang membuat perencanaan program, yang menyelenggarakan dan membuat laporan pelaksanaannya.

6. Bahwa mekanisme pengajuan dana program binter (peta jarak jaring ter) dan dana program komsos yang dilaksanakan oleh Kodim 0733/BS Kota Semarang sebagai berikut :

- a. Kodim 0733/BS menerima ST Pangdam IV/Dip tentang perintah merencanakan dan menyelenggarakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan binter.

b. Kodim 0733/BS menerima surat perintah dan direktif dari Pangdam IV/Dip untuk merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan binter.

c. Kodim 0733/BS membuat rencana kegiatan binter disertai jadwal kegiatan binter dan rencana pengamanan binter.

d. Dandim 0733/BS membuat sprin melaksanakan kegiatan binter.

e. Staf Ter membuat pengajuan anggaran dan pertanggung jawaban keuangan sesuai dana yang diajukan.

f. Dana turun dari Pekas Kodam IV/Dip ke Staf Territorial.

g. Dilaporkan ke Dandim 0733/BS.

h. Staf Ter membuat laporan pelaksanaan kegiatan binter.

7. Bahwa sewaktu Dandim 073/BS Kota Semarang dijabat oleh Terdakwa (Letkol Kav Dicky Armunantho Mulkan, S.IP) mekanisme pengajuan anggaran dana program binter tidak dijalankan sesuai ketentuan karena pengajuan anggaran dan pembuatan pertanggung jawaban keuangan dilaksanakan oleh Staf Logistik, sementara yang merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan binter adalah staf logistik.

8. Bahwa caranya Staf Logistik mencairkan dana program anggaran yang ada di Kodim 0733/BS Kota Semarang sebagai berikut :

a. Staf Territorial membuat pengajuan anggaran dan pertanggung jawaban keuangan sesuai dana yang diajukan dalam rencana yang sudah dibuat, kemudian turun P3 (Perintah Pelaksanaan Program) dari Kodam IV/Dip. oleh Dandim 0733/BS mendisposisikan ke Staf Logistik.

b. Atas dasar P3 tersebut Staf Log melakukan koordinasi dengan Staf Ter tentang besaran dana yang diajukan Staf Ter dan yang ada di dalam P3.

c. Staf Log membuat pertanggung jawaban keuangan (wabku) diajukan ke Dandim 0733/BS Kota Semarang. Setelah disetujui Dandim 0733/BS, oleh Staf Log diajukan ke Pekas Gabrah 37 NA.2.06.11 untuk pencairan dana.

d. Setelah dana dapat dicairkan, Staf Log melaporkannya kepada Dandim 0733/BS Kota Semarang, atas petunjuk Dandim 0733/BS dana diserahkan ke Juru Bayar Kodim 0733/BS Kota Semarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa TA 2013 Kodim 0733/BS Kota Semarang sesuai P3 (Perintah Pelaksanaan Program) untuk TW I sampai dengan TW IV menerima dana sebagai berikut :

a. P3 (Perintah Pelaksanaan Program) nomor P-3/08065/IV/2013 tanggal 8 April 2013 TW I TA 2013 tentang Pelaksanaan manajemen Ter, Bintahmil, Binkomsos, Bhakti TNI dan Giat Babinsa, dana yang diterima Kodim 0733/BS Kota Semarang yakni sebesar Rp. 92.019.650,- (sembilan puluh dua juta sembilan belas ribu enam ratus lima puluh rupiah), Saksi memberikan kepada Pelda Ngatono (Saksi-1) hanya sebesar Rp. 79.300.000,- (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah). Hal ini dikarenakan setelah dipotong PPN/PPH 22 sebesar Rp. 7.469.650,- (tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) ditambah fee untuk koperasi 1 sebesar Rp.655.446,- (enam ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) ditambah untuk pekas, Srendam IV/Dip, Sterdam IV/Dip, Snal, foto copy dan materai sebesar Rp. 4.594.000,- (empat juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sehingga tersisa Rp. 79.300.000,- (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).

b. P3 (Perintah Pelaksanaan Program) nomor P-3/08127N1/2013 tanggal 7 Juni 2013 TW II TA 2013 tentang pelaksanaan manajemen Ter, Bintahmil, Binkomsos, Bhakti TNI dan Giat Babinsa dan Binfung Koramil dana yang diterima Kodim 0733/BS Kota Semarang yakni sebesar Rp. 168.697.850,- (seratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ditambah dana Binfung Koramil TW I TA 2013 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) jumlah total Rp. 175.697.850,- (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah). Kemudian Saksi memberikan kepada Saksi-1 sebesar Rp. 125.500.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Hal ini dikarenakan setelah dipotong PPN/PPH 22 sebesar Rp. 16.105.987,- (enam belas juta seratus lima ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) ditambah fee untuk koperasi 1 % sebesar Rp. 1.386.582,- (satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) ditambah untuk pekas, Srendam IV/Dip, Sterdam IV/Dip, Snal, foto copy dan materai Rp. 8.605.281,- (delapan juta enam ratus lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) ditambah diambil untuk komando (15 Mel 2013) sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp. 125.500.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. P3 (Perintah Pelaksanaan Program) nomor P-3/08208/IX/2013 tanggal 3 September 2013 TW III TA 2013 tentang Pelaksanaan manajemen Ter, Bintahmil, Binkomsos, Bhakti TNI dan Giat Babinsa dan Binfung Koramil dana yang diterima Kodim 0733/BS Kota Semarang yakni sebesar Rp. 188.995.850,- (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah). Saksi memberikan kepada Saksi-1 sebesar Rp. 156.665.000,- (seratus lima puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah). Hal ini dikarenakan setelah dipotong PPN/PPH 22 sebesar Rp. 22.177.538,- (dua puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) ditambah fee 1 % untuk koperasi sebesar Rp. 2.483.312,- (dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah) ditambah untuk Pekas, Srenged IV/Dip, Sterdam IV/Dip, Snal, foto copy dan materai sebesar Rp. 7.670.000,- (tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga tersisa sebesar Rp. 156.665.000,- (seratus lima puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

d. P3 (Perintah Pelaksanaan Program) nomor P-3/08320/X11/2013 tanggal 4 Desember 2013 TW IV TA 2013 tentang Pelaksanaan manajemen Ter, Bintahmil, Binkomsos, Bhakti TNI dan Giat Babinsa dan Binfung Koramil dana yang diterima Kodim 07.33/BS Kota Semarang yakni sebesar Rp. 82.565.550,- (delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah). Saksi memberikan kepada Kapten Kav Makhyar, ST Pasilog Kodim 0733/BS sebesar Rp. 75.433.829,- (tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah). Hal ini dikarenakan setelah dipotong PPN/PPH 22 sebesar Rp. 6.374.016,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu enam belas rupiah) ditambah fee 1 % untuk koperasi sebesar Rp. 560.905,- (lima ratus enam puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sehingga tersisa Rp. 75.433.829,- (tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah).

10. Bahwa dalam kurun waktu tahun 2014 (tanggal 14 Juni 2014) Kodim 07331BS Kota Semarang pernah dilakukan verifikasi oleh Tim Wasrik dari Itjenad dan ditemukan penyelewengan dana sebesar Rp. 337.669.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan dana penyelenggara Komsos TW II TA 2013, dana kegiatan Babinsa TW I sampai dengan TW IV TA 2013, dana Binfung Koramil TW I sampai dengan TW IV TA 2013 dan dana Giat Binter (bin peta jarak jaring Ter) TW III TA 2013



dimana yang tidak diterimakan kepada anggota.

11. Bahwa besaran dana yang menjadi temuan Wasrik Irjenad jumlah Rp. 337.699.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Dana penyelenggaraan Komsos TW II TA 2013 sebesar Rp. 94.100.000,- (sembilan puluh empat juta seratus ribu rupiah) dengan rincian :

1) Gar Komsos dengan aparatur pemerintah yang diselenggarakan Kodim 07331BS sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

2) Gar Komsos dengan komponen masyarakat tingkat Makodim sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), tingkat Koramil sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kali 14 (empat belas) koramil.

b. Dana kegiatan Babinsa TW I s/d TW IV TA 2013 sebesar Rp. 105.828.000,- (seratus lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

c. Dana pembinaan fungsi Koramil TW I s/d TW IV TA 2013 sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dengan rincian masing-masing Koramil Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kali 14 (empat belas) koramil kali 4 (empat) triwulan.

d. Dana kegiatan binter (bin peta jarak jaring ter) TW III TA 2013 sebesar Rp.109.771.000,- (seratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) masing-masing Koramil berjumlah 14 (empat belas) sebesar Rp. 7.176.500,- (tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).

12. Bahwa ke-4 (empat) item yang menjadi temuan Wasrik Irjenad tersebut di atas, hanya dana penyelenggaraan Komsos TW II TA 2013 sebesar Rp. 94.100.000,- (sembilan puluh empat juta seratus ribu rupiah) dan dana kegiatan Binter (bin peta jarak jaring Ter) TW III TA 2013 sebesar Rp. 109.771.000,- (seratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang direncanakan, diajukan dan dilaksanakan oleh Staf Territorial sedangkan dana kegiatan Babinsa TW I s/d TW IV TA 2013 sebesar Rp. 105.828.000,- (seratus lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan dana pembinaan Fungsi Koramil TW I s/d TW IV TA 2013 sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) merupakan dana operasional babinsa dan Koramil yang sudah terprogram setiap Triwulan tanpa ada pengajuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26

13. Bahwa dana program anggaran yang menjadi temuan Tim Wasrik Itjenad telah dikembalikan/diterimakan kepada anggota oleh Letkol Kav Dicky Armunantho Mulkan, S.IP (Terdakwa) melalui Pelda Ngatono (Saksi-1) sebagai berikut :

a. Tgl. 18 Juni 2014: sebesar Rp. 105.828.000,- (seratus lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dana kegiatan babinsa TW I s.d TW IV TA 2013 melalui Staf Log (pembayaran tahap I). Para Babinsa dan Danramil jajaran Kodim 0733/BS Kota Semarang dipanggil ke Kodim 0733/BS Kota Semarang untuk menerima dana kegiatan babinsa TW I s.d TW IV TA 2013 sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) x 4 = Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menanda tangani tanda bukti pembayaran.

b. Tgl. 14 Agustus 2015: sebesar Rp. 220.152.300,- (dua ratus dua puluh juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dana giat Komsos TW II TA 2013, bintung Koramil TW I s/d TW IV TA 2013 dan binter (peta jarak jaring ter) TW III TA 2013 untuk pembayaran tahap II. Dana tersebut diserahkan kepada para Danramil jajaran Kodim 0733/BS Kota Semarang masing-masing menerima Rp. 15.725.200,- (lima belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah) dan menanda tangani tanda bukti pembayaran.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3 :

Nama lengkap : **RUSYANTO.**
Pangkat/Nrp : Kapten Inf/505799.
Jabatan : Danramil 08/Mijen
Kesatuan : Kodim 0733/BS Kota Semarang.
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 18 September 1959.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Perbalan Rt. 02 Rw. 08 Kel. Gunung Pati Kec. Gunung Pati Kota Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Letkol Kav Dicky Armunantho Mulkan, S.IP) sejak tahun 2013 saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0733/BS Kota Semarang dan tidak ada hubungan keluarga/family.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Wadanramil 08/Mijen Kodim 0733/BS Kota Semarang sekira bulan Juni 2015 sampai dengan sekarang. Sebelumnya Saksi pernah menjabat Danramil 07/Gunung Pati selama 4 (empat) bulan.
3. Bahwa dana program anggaran yang menjadi tanggung jawab Koramil 07/Gunung Pati antara lain :
 - a. Dana program binter (bin peta jarak jaring ter),
 - b. Dana program gar komsos,
 - c. Dana program binfung koramil.
4. Bahwa dana program anggaran yang seharusnya diterima kepada setiap Koramil :
 - a. Dana program komsos sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah),
 - b. Dana program binter (peta jarak jaring ter) sebesar Rp. 7.176.500,- (tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah),
 - c. Dana program binfung koramil sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa sewaktu Dandim 0733/BS Kota Semarang dijabat oleh Terdakwa (Letkol Kav Dicky Armunantho Mulkan, S.IP) dana program tersebut di atas tidak disalurkan ke masing-masing koramil.
6. Bahwa sekira bulan Juni 2014 sewaktu Dandim 0733/BS Kota Semarang dijabat oleh Letkol Inf M. Taufik Zega pernah dilakukan verifikasi oleh Tim Wasrik dari Itjenad dan ditemukan hal-hal yakni tidak tersalurkannya dana program anggaran yang dikelola Kodim 0733/BS Kota Semarang dan kegiatan Babinsa.
7. Bahwa Saksi pernah diperintahkan oleh Terdakwa membuat surat pernyataan seolah-olah pernah menerima dana giat komsos TW-II TA 2013, binfung Koramil TW-I s.d TW-IV TA 2013 dan dana binter (peta jarak jaring ter) TW-II TA 2013 sewaktu para Danramil dan para Babinsa jajaran Kodim 0733/BS Kota Semarang dipanggil Tersangka berkumpul di Makodim 0733/BS tanggal 18 Juni 2013 yaitu dengan rincian :
 - a. Para Babinsa diberikan uang giat babinsa sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kali 4 (empat) Triwulan = Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan diminta menanda tangani daftar pembayaran giat babinsa jajaran Kodim 0733/BS TW-I s.d TW-IV TA.2013 dan membuat surat pernyataan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28
- b. Para Danramil diminta membuat surat pernyataan telah menerima dana bin peta jarak jaring Ter TA 2013, bin gar komsos TA 2013, bin fung koramil TW-I s.d TW-IV TA 2013 dan menanda tangani KU-17. Sedangkan uangnya akan diserahkan jika Terdakwa sudah siap dananya.
8. Bahwa sekira bulan Juni 2014 kurun waktu tahun 2014 sewaktu Dandim 0733/BS Kota Semarang dijabat oleh Terdakwa (Letkol Kav Dicky Armunantho Mulkan, S.IP) pernah diadakan verifikasi oleh Tim Wasrik dari Itjenad dan ditemukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Dana giat babinsa TW I s.d TW IV TA 2013 sebesar Rp. 105.828.000,- (seratus lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) untuk masing-masing Babinsa dan dikembalikan pada tanggal 18 Juni 2014.
- b. Dana giat komsos TW II TA 2013, binfung Koramil TW I s.d TW IV TA 2013 dan binter (peta jarak jaring Ter) TW III TA 2013 sebesar Rp. 15.725.200,- (lima betas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah) untuk masing-masing Koramil jajaran Kodim 0733/BS Kota Semarang dikembalikan tanggal 14 Agustus 2015.
9. Bahwa jumlah dana program anggaran yang seharusnya diterima Koramil sebesar Rp. 14.476.500,- (empat betas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah), sedangkan dana diterima sesuai kwitansi KU-17 dan surat pernyataan yang Saksi buat sebesar Rp. 15.725.200,- (lima betas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah) sehingga ada sisa sebesar Rp. 1.248.700,- (satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) tetapi saat itu Saksi tidak memperhatikannya.
10. Bahwa sehubungan dengan dana program anggaran yang belum disalurkan oleh Kodim 0733/BS Kota Semarang kepada Koramil, sedangkan Koramil harus tetap melaksanakan kegiatan sesuai program maka Koramil jajaran Kodim 0733/BS Kota Semarang berusaha mencari dana sendiri untuk menutupinya terlebih dahulu atau meminjam ke Pelda Ngatono (Saksi-1) Juyar Kodim 0733/BS Kota Semarang.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi - 4 :

Nama lengkap : **KISOWO.**
Pangkat/Nrp : **Pelda/21950259741272**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Babinsa Ramil 01/Semarang Barat
Kesatuan : Kodim 0733/BS Kota Semarang
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 24 Desember 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Dukuh Gedung Pane Rt. 012 Rw. 11
Kel. Ngaliyan Kec. Ngaliyan Kota
Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Letkol Kav Dicky Armunantho Mulkan, S.IP) sejak bulan April tahun 2013 saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0733/BS Kota Semarang dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Babinsa Ramil 01/Semarang Barat Kodim 0733/BS Kota Semarang sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Memantau wilayah dan mengetahui kondisi atau situasi wilayah binaan,
- b. Melaporkan kegiatan dan kejadian di wilayah binaan kepada Danramil.

3. Bahwa sewaktu kepemimpinan Terdakwa (Letkol Kav Dicky Armunantho Mulkan, S.IP) sebagai Dandim 0733/BS Kota Semarang, dana program kegiatan babinsa TA 2013 tidak dibagikan/diserahkan kepada para Babinsa jajaran Kodim 0733/BS Kota Semarang. Namun setelah ada temuan Tim Wasrik dari Itjenad (sekira bulan Juni 2014) sewaktu Dandim 0733/BS Kota Semarang dijabat oleh Letkol Inf M. Taufik Zega ditemukan adanya penyelewengan dana kegiatan Babinsa TW I s.d TW IV TA 2013 yang tidak diterimakan kepada anggota dan besarnya dana kegiatan babinsa sebesar Rp. 105.828.000,- (seratus lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), kemudian barulah dana program kegiatan babinsa dibagikan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per triwulan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Para Saksi sudah dipanggil secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku namun sampai saat persidangan ini dilaksanakan 3 (tiga) kali para saksi tidak hadir juga dipersidangan dalam perkara Terdakwa ini akan tetapi para saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut agamanya masing-masing sesuai Berita Penyempahan didepan Penyidik sesuai ketentuan dalam Pasal 155 ayat 1 dan 2 UU RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Saksi yang tidak dapat hadir di Persidangan karena halangan yang sah , keterangannya dalam BAP dapat dibaca dan bila keterangannya dalam BAP tersebut sudah diberikan di bawah sumpah, maka nilai keterangannya sama dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di dalam persidangan:

Saksi - 5 :

Nama lengkap : **MULYADI.**
Pangkat/Nrp : Peltu/567932.
Jabatan : MPP (Mantan Bati Komsos).
Kesatuan : Kodim 0733/BS Kota Semarang.
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 9 Maret 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kebonharjo Rt. 06 Rw. 03 Kel. TanjungmasKec. Semarang Utara Kota Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Letkol Kav Dicky Armunantho Mulkan, S.IP) sejak tahun 2013 saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0733/BS Kota Semarang.

2. Bahwa Saksi pernah menjabat Bati Komsos Kodim 0733/BS Kota Semarang sejak tahun 2010 sampai dengan Maret 2015 dengan Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Bati Komsos Kodim 0733/BS adalah:

- a. Melaksanakan program-program yang diprogramkan dari komando atas.
- b. Membuat perencanaan dan laporan komsos.
- c. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan.

3. Bahwa dana program yang dikelola Staf Logistik Kodim 0733/BS Kota Semarang :

- a. Dana program binter.
- b. Dana program komsos.
- c. Dana program peta jarak jaring ter.
- d. Dana program pembinaan fung koramil.
- e. Dana program giat babinsa.
- f. Dana program bin pramuka.



- g. Dana program bin netralitas TNI.
 - h. Dana program balatkom.
 - i. Dana program ketahanan pangan.
4. Bahwa Saksi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari membuat perencanaan dan laporan program komsos TA 2013 sebagai berikut :
- a. TW I 2013 : ada 1 (satu) kegiatan peningkatan kemampuan komsos dilatih para Babinsa dananya sebesar Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
 - b. TW II 2013 : ada 2 (dua) kegiatan yakni :
 - 1) Gar Komsos dengan aparatur pemerintah dananya Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah),
 - 2) Gar Komsos dengan komponen masyarakat di tingkat Makodim dananya sebesar Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), di tingkat Koramil dananya sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah). Kali 14 (empat belas) Koramil di jajaran Kodim 0733/BS Kota Semarang.
 - c. TW III 2013 : ada 2 (dua) kegiatan yakni :
 - 1) Gar Komsos dengan keluarga besar TNI dananya Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
 - 2) Gar Komsos kreatif dananya Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa sewaktu Dandim 0733/BS Kota Semarang dijabat oleh Terdakwa (Letkol Kav Dicky Armunantho Mulkan, S.IP) mekanisme pengajuan anggaran dana program binter tidak dijalankan sesuai ketentuan karena pengajuan anggaran dan pembuatan pertanggung jawaban keuangan dilaksanakan oleh Staf Logistik sementara yang merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan binter adalah staf teritorial.
6. Bahwa sekira bulan Juni 2014 Kodim 0733/BS Kota Semarang pernah dilakukan verifikasi oleh Tim Wasrik dari Itjenad (Dandim 0733/BS Kota Semarang) dijabat oleh Letkol Inf M. Taufik Zega. Pada waktu itu ditemukan hal-hal antara lain dana kegiatan Komsos pads TW II TA 2013 sebesar Rp.94.100.000,- (sembilan puluh empat juta seratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Gar Komsos dengan aparatur pemerintah dananya Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah),
 - b. Gar Komsos dengan komponen masyarakat di tingkat Makodim dananya sebesar Rp. 6.900.000,- (enam



juta sembilan ratus ribu rupiah), di tingkat Koramil dananya sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah). Kali 14 (empat belas) Koramil d jajaran Kodim 0733/BS Kota Semarang.

7. Bahwa Saksi membuat perencanaan dan laporan giat komsos TW II TA 2013 yakni setelah Saksi menerima sprin dan direktif selanjutnya membuat perencanaan kegiatan diajukan ke Komandan. Setelah turun dikirim ke Kodam IV/Dip selanjutnya membuat pengajuan kebutuhan kegiatan sesuai rencana ke Komandan. Setelah ada disposisi dari Komandan, Saksi melaksanakan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan, setelah kegiatan dilaksanakan Saksi membuat laporan pelaksanaan ke Komando Atas, untuk dana anggaran yang monitor Serma Edi Efendi Bamin Staf Teritorial ke Staf Logistik.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, ada yang dibantah Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa hanya melanjutkan program pejabat lama dan Terdakwa membenarkan keterangan selebihnya.

Saksi - 6 :

Nama lengkap : **SUBROTO.**
Pangkat/Nrp : Pelda/21960156691176.
Jabatan : Batiwanmil.
Kesatuan : Kodim 0733/BS Kota Semarang.
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 9 Nopember 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jalan Mulya Tengah B 15 Perum Griya Mulya Loka Rt. 01 Rw. 18 Kel. Sendang Mulyo Kec. Tembalang Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Letkol Kav Dicky Armunantho Mulkan, S.IP) sejak tahun 2013 saat Terdakwa menjabat Dandim 0733/BS Kota Semarang.

2. Bahwa Saksi menjabat Bati Wanmil Kodim 0733/BS Kota Semarang sejak tahun 2010 sampai sekarang dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Membuat perencanaan dan pelaporan peta jarak jaring Ter.



- b. Mendata dan menyusun menginventarisasi data teritorial.
 - c. Membuat perencanaan dan laporan bin pramuka saka wirakartika.
 - d. Membuat rencana tata ruang wilayah.
 - e. Melaporkan data eks G 30 S PKI.
 - f. Membuat perencanaan dan laporan ketahanan pangan.
 - g. Membuat perencanaan dan laporan balatkom.
 - h. Membuat perencanaan dan pelaporan bin netralitas TNI dalam pemilu/pilkada.
3. Bahwa mekanisme kegiatan binter yang dilaksanakan Kodim 0733/BS Kota Semarang :
 - a. Kodim 0733/BS menerima ST Pangdam IV/Dip tentang perintah untuk merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan binter.
 - b. Kodim 0733/BS menerima sprin dan direktif dari Pangdam IV/Dip untuk merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan binter.
 - c. Kodim 0733/BS membuat rencana kegiatan binter disertai jadwal kegiatan binter dan rencana pengamanan binter.
 - d. Dandim 0733/BS membuat sprin untuk melaksanakan kegiatan binter.
 - e. Staf Teritorial membuat pengajuan kebutuhan untuk mendukung kegiatan ke komandan setelah disetujui baru staf teritorial menyelenggarakan kegiatan dalarr rencana yang sudah dibuat.
 - f. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan membuat laporan.
4. Bahwa sewaktu Dandim 07331BS Kota Semarang dijabat oleh Terdakwa (Letkol Kav Dicky Armunantho Mulkan, S.IP), mekanisme pengajuan anggaran dana program binter tidak dijalankan sesuai ketentuan karena pengajuan anggaran dan pembuatan pertanggungjawaban keuangan (wabku) dilaksanakan oleh staf logistik, sementara yang merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan binter adalah staf teritorial. Begitu juga mekanisme pengajuan anggaran dana program yang lainnya dilaksanakan adalah sama yakni yang merencanakan adalah staf yang membidangi program tersebut akan tetapi yang mengajukan anggaran adalah staf logistik.
5. Bahwa sekira bulan Juni 2014 sewaktu Dandim 0733/BS Kota Semarang dijabat oleh Letkol Int M. Taufik Zega dilakukan verifikasi oleh Tim Wasrik dari Itjenad dan ditemukan halhal antara lain dana kegiatan babinsa pada TW I s.d TW IV TA 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34

yakni sebesar Rp. 105.828.000,- (seratus lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tidak diterimakan oleh seluruh babinsa. Namun sekira tahun 2014 setelah ada temuan Wasrik Itjenad barulah dibagikan untuk Babinsa menerima uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

6. Bahwa dana peta jarak jaring Ter pada TW III TA 2013 sebesar Rp. 109.771.000,- (seratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) untuk Makodim 0733/BS Kota Semarang dan 14 (empat belas) Koramil di jajaran Kodim 0733/BS sehingga rinciannya :

- a. Makodim 0733/BS Kota Semarang : menerima Rp.9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dan,
- b. 14 (empat belas) Koramil di jajaran Kodim 0733/BS): menerima Rp. 100.471.000,- (seratus juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sehingga masing-masing Koramil (14 Koramil jajaran Kodim 0733/BS) menerima sebesar Rp. 7.176.500,- (tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, ada yang dibantah Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa hanya melanjutkan program pejabat lama dan Terdakwa membenarkan keterangan selebihnya.

Saksi - 7 :

Nama : **SUNARDI.**
Pangkat/Nrp : Kapten Inf/565265.
Jabatan : Wadanramil 06 Genuk.
Kesatuan : Kodim 0733/BS Kota Semarang.
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 12 Juni 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Timoho Barat II Nomor 15 Rt. 03
Rw. 03 Kel. Bulusan Kec.
Tembalang Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Letkol Kav Dicky Armunantho Mulkan, S.IP) sejak tahun 2013 saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0733/BS Kota Semarang dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Danramil 13/Semarang Selatan Kodim 0733/ BS Kota Semarang sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35

tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, dengan tugas pokoknya:

- a. Melaksanakan program-program yang diprogramkan dari komando atas.
 - b. Membuat perencanaan dan laporan kegiatan.
 - c. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan.
3. Bahwa dana program yang dikelola oleh Staf Logistik Kodim 0733/BS antara lain :
- a. Dana program binter.
 - b. Dana program komsos.
 - c. Dana program peta jarak jaring ter.
 - d. Dana program pembinaan fung koramil.
 - e. Dana program giat babinsa.
4. Bahwa mekanisme kegiatan komsos yang dilaksanakan Kodim 0733/BS :
- a. Kodim 0733/BS menerima ST Pangdam IV/Dip tentang perintah untuk merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan komsos.
 - b. Kodim 0733/BS menerima sprin dan direktif dari Pangdam IV/Dip untuk merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan komsos.
 - c. Kodim 0733/BS membuat rencana kegiatan komsos disertai jadwal kegiatan komsos dan rencana pengamanan komsos.
 - d. Dandim 0733/BS membuat sprin untuk melaksanakan kegiatan komsos.
 - e. Staf Teritorial membuat pengajuan kebutuhan untuk mendukung kegiatan ke komandan setelah disetujui baru staf teritorial menyelenggarakan kegiatan dalam rencana yang sudah dibuat.
 - f. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan Staf Teritorial membuat laporan.
 - g. Untuk masing-masing Koramil membuat wabku.
5. Bahwa sewaktu Dandim 0733/BS Kota Semarang dijabat oleh Terdakwa (Letkol Kav Dicky Armunantho Mulkan, S.IP) mekanisme pengajuan anggaran dana program binter tidak dijalankan sesuai ketentuan karena pengajuan anggaran dan pembuatan pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan oleh Staf Logistik sementara yang merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan binter adalah staf teritorial.
6. Bahwa selama Saksi menjabat Danramil 13/Semarang Selatan Kodim 0733/BS Kota Semarang pada TA 2013 tidak



pernah menerima dana, namun Saksi baru menerima dana setelah adanya Wasrik Itjenad sekira bulan Juni 2014 yaitu sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk dana-dana program komsos, peta jarak jaring ter, pembinaan fungsi koramil dan giat Babinsa.

7. Bahwa sekira bulan Juni 2014 kurun waktu tahun 2014 sewaktu Dandim 0733/BS Kota Semarang dijabat oleh Terdakwa (Letkol Kav Dicky Armunantho Mulkan, S.IP) pernah diadakan verifikasi oleh Tim Wasrik dari Itjenad dan ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Dana giat komsos TW-II TA 2013 sebesar Rp.94.100.000,- (sembilan puluh empat juta seratus ribu rupiah).
- b. Dana peta jarak jaring Ter TW-III TA 2013 sebesar Rp. 109.771.000,- (seratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- c. Dana giat babinsa TW-I s.d TW-IV TA 2013 sebesar Rp. 105.828.000,- (seratus lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan,
- d. Dana binfung Koramil TW-I s.d TW-IV TA 2013 sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

8. Bahwa Saksi pernah diperintahkan oleh Terdakwa membuat surat pernyataan seolah-olah pernah menerima dana giat komsos TW-II TA 2013, binfung Koramil TW I s.d TW IV TA 2013 dan dana binter (peta jarak jaring ter) TW-II TA 2013 sewaktu para Danramil dan para Babinsa jajaran Kodim 0733/BS Kota Semarang dipanggil Terdakwa berkumpul di Makodim 0733/BS tanggal 18 Juni 2013 yaitu dengan rincian :

- a. Para Babinsa diberikan uang giat babinsa sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kali 4 (empat) Triwulan = Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan diminta menanda tangani daftar pembayaran giat babinsa jajaran Kodim 0733/BS TW-I s.d TW-IV TA 2013 dan membuat surat pernyataan.
- b. Para Danramil diminta membuat surat pernyataan telah menerima dana bin peta jarak jaring Ter TA 2013, bin gar komsos TA 2013, bin fung koramil TW-I s.d TW-IV TA 2013 dan menandatangani KU-17. Sedangkan uangnya akan diserahkan jika Terdakwa sudah siap dananya.

9. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2015 Saksi pernah menerima uang dana bin gar Komsos dengan aparat pemerintah, bin peta jarak, giat babinsa dan giat binfung Koramil TA 2013 tahap ke-2 (dua) sebesar Rp. 15.725.200,- (lima belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah) sesuai KU-17, yang menyerahkan Pelda Ngatono (Saksi-1) dilengkapi dengan tanda bukti penerimaan uang berupa KU-17.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, ada yang dibantah Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa hanya melanjutkan program pejabat lama dan Terdakwa membenarkan keterangan selebihnya.

Saksi - 8 :

Nama lengkap : **PURWOTO.**
Pangkat/Nrp : Kaptan Inf/540107
Jabatan : Wadanramil 01/Semarang Barat
Kesatuan : Kodim 0733/BS Kota Semarang
Tempat, tanggal lahir : Purwodadi, 29 Juli 1964
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Tobong G 114 Rt. 006 Rw. 006
Kel. Potrobangsari Kec. Magelang
Utara Kab. Magelang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum Saksi menjabat sebagai Wadanramil 01/Semarang Barat Kodim 0733/BS Kota Semarang, Saksi pernah menduduki jabatan sebagai Kaprimkopad S-10 Kodim 0733/BS Kota Semarang pada saat Saksi menjabat sebagai Pasipers Kodim 0733/BS sejak tanggal 30 Maret 2014.

2. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kaprimkopad S-10 Kodim 0733/BS :

- a. Mengelola koperasi dan usahanya,
- b. Mengajukan rencana kerja dan anggaran,
- c. Menyelenggarakan rapat RAT,
- d. Membuat laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

3. Bahwa semenjak Saksi menjabat Kaprimkopad S-10 Kodim 0733/BS, pada tanggal 21 Juni 2014 dari Irjenad melakukan verifikasi tentang Primkopad S-10 Kodim 0733/BS. Pada saat itu tidak ada temuan dan tidak ada penyimpangan hanya saja Tim Verifikasi menyampaikan koreksi kepada Serma (K) Tirah (bendahara koperasi) dengan kata-kata "kalau belanja ATK harusnya di koperasi, jangan di luar". Selama ini tiap-tiap staf Kodim 0733/BS untuk memenuhi kebutuhan ATK dengan cara membeli dari luar koperasi S-10 Kodim 0733/BS, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat pelaporan administrasinya menggunakan faktur dan stempel Koperasi S-10 Kodim 0733/BS berikut kwitansi pembelian dan pembayarannya sehingga Tim Verifikasi Irjenad menemukan ketidaksinkronan antara bukti dengan fakta di lapangan, kemudian kaitannya dengan fee 1 % adalah dikarenakan faktur yang digunakan adalah kopstuk Koperasi S-10 Kodim 0733/BS maka tiap-tiap staf memberikan fee 1 % kepada pihak Koperasi S-10 Kodim 0733/BS.

4. Bahwa Saksi selama menjabat Kaprimkopad S-10 Kodim 0733/BS tidak pernah diperintah Terdakwa (Letkol Kav Dicky Armunantho Mulkan, S.IP) untuk membuat faktur palsu ataupun kwitansi dan tidak pernah menentukan besaran fee 1 % dari tiap pembelian barang.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, ada yang dibantah Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa hanya melanjutkan program pejabat lama dan Terdakwa membenarkan keterangan selebihnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD tahun 1991 melalui Pendidikan Akademi Militer di Akmil Magelang Jawa Tengah selama 3 (tiga) tahun. Pada tahun 1994 dilantik dengan pangkat Letnan Dua Korp Kav, kemudian dilanjutkan Susarcab Kav di Pusdikkav Padalarang Bandung selama 1 (sebelas) bulan. Terdakwa mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat pada berbagai jenjang kepangkatan, dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berpangkat Letkol Kav NRP. 11940028770672 dan berdinast sebagai Pabandya 3/Jian Org Kowil Spaban II/Puanter Sterad Denma Mabasad (Mantan Dandim 0733/BS Kota Semarang).

2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0733/BS sejak tanggal 29 September 2012 menerima serah terima dari Letkol Inf Jarwadi. Hal-hal yang diserahkan adalah :

- a. Mendukung tugas-tugas komando atas dalam hal ini Kodam IV/Dip selain tugas pokok Kodim 0733/BS.
- b. Kegiatan yang berkaitan dengan anggaran dilakukan oleh Batilog lalu diserahkan ke Juyar untuk dikelola sesuai dengan kebutuhan atau operasional komando termasuk program kegiatan yang harus dikerjakan.
- c. Mendukung kegiatan Pemda agar sinergis.
- d. Selalu berinovasi dalam melakukan kegiatan binter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rangka kemanunggalan TNI dan rakyat.

3. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0733/BS, dana program yang diterima Kodim 0733/BS antara lain :

- a. Dana program yang dilaksanakan Staf Intel berupa dana Apintel.
- b. Dana program yang dilaksanakan Staf Ops berupa dana latbak jatri dan dana minggu militer.
- c. Dana program yang dilaksanakan Staf Pers berupa dana kegiatan kesegaran jasmani setiap semester.
- d. Dana program yang dilaksanakan Staf Ter berupa dana program bin peta jarak jaring ter, komsos, binfung Koramil, giat Babinsa, Bin Pramuka Saka Wira Kartika, Bin Netralitas TNI dan Balatkom.

4. Bahwa mekanisme pengajuan dana program binter (peta jarak jaring ter), komsos yang dilaksanakan Kodim 0733/BS seharusnya sebagai berikut :

- a. Kodim 0733/BS menerima P-3 dari Pangdam IV/Dip tentang perintah untuk melaksanakan kegiatan program komsos, peta jarak jaring ter, binfung Koramil dan giat Babinsa.
- b. Kodim 0733/BS dalam hal ini Staf Ter membuat rencana kegiatan Binter disertai jadwal kegiatan Binter dan Rencana Pengamanan Binter.
- c. Dandim 0733/BS membuat sprin untuk melaksanakan kegiatan Binter.
- d. Staf Ter membuat pengajuan anggaran dan pertanggung jawaban keuangan sesuai dana yang diajukan dalam rencana yang sudah dibuat.
- e. Dana turun dari Pekas Kodam IV/Dip ke Staf Teritorial.
- f. Dilaporkan ke Dandim 0733/BS.
- g. Staf Ter membuat laporan pelaksanaan kegiatan Binter.

5. Bahwa staf yang berkompeten dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan program komsos, peta jarak jaring ter, binfung Koramil dan giat Babinsa adalah Staf Teritorial, meliputi pembuatan rencana kegiatan Binter disertai jadwal kegiatan Binter dan rencana pengamanan binter, pembuatan pengajuan anggaran dan pertanggung jawaban keuangan (wabku) sesuai dana yang diajukan, pencairan dana Ter dan membuat laporan pelaksanaan giat binter.

6. Bahwa selama Terdakwa menjabat Dandim 0733/BS



apabila semua persyaratan yang diminta Pekas lengkap maka yang mencairkan dana program adalah Staf Logistik dalam hal Serma Muntohar Batilog (Saksi-2) dan setelah dana dapat dicairkan kemudian diaporkan kepada Terdakwa dan atas perintah Terdakwa agar disimpan di Juyar Kodim 0733/BS. Terdakwa tidak tahu sejak kapan pengurusan pencairan dana program dilakukan oleh Staf Logistik Kodim 0733/BS, Terdakwa hanya melanjutkan kebijakan para Dandim 0733/BS sebelumnya dan sebelumnya Terdakwa melihat tidak ada masalah.

7. Bahwa setelah dana yang cair dari Kodam IV/Dip sesuai P-3 (TW I sampai dengan TW IV TA 2013), selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-1 Pelda Ngatono dan Kapten Kav Makyar, ST (Pasilog Kodim 0733/BS) untuk memasukkan ke rekening Bank BNI a.n. Terdakwa (Letkol Kav Dicky Armunantho Mulkan, S.IP) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tgl. 20 Mei 2013 : cair sebesar Rp. 79.300.000,- (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), dimasukkan ke rekening Terdakwa sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). (TW I TA 2013).
- b. Tgl. 22 Juli 2013 : cair sebesar Rp. 125.500.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dimasukkan ke rekening Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). (TW II TA 2013).
- c. Tgl. 25 Okto 2013 : cair sebesar Rp. 156.661.000,- (seratus lima puluh enam juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah), dimasukkan ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). (TW III TA 2013).
- d. Tgl 28 Nop 2013 : cair sebesar Rp. 75.433.829,- (tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah), Terdakwa memerintahkan kepada Kapten Kav Makyar, ST (Pasilog Kodim 0733/BS) memasukkan ke rekening Terdakwa (TW IV TA 2013).

8. Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena selama kegiatan TW I sampai dengan TW IV TA 2013 tidak ada sisa kas di juru bayar sementara kegiatan yang harus dilaksanakan Kodim 0733/BS cukup padat sehingga untuk menanggulangi kegiatan yang sudah dilaksanakan tersebut maka Terdakwa menalangi sementara dengan tujuan agar program baik kegiatan program maupun non program atau bersifat insidental dapat berjalan sehingga pada saat dana anggaran program tersebut turun dan dicairkan sebagian dana tersebut ditransfer Saksi Pelda Ngatono (Saksi-1) ke rekening Terdakwa sebagai pengganti uang yang sudah dikeluarkan untuk menalangi kegiatan program yang sudah dilaksanakan, sehingga



sisanya Terdakwa memerintahkan Saksi Pelda Ngatono (Saksi-1) untuk memasukkan ke kas juru bayar untuk menutupi kegiatan program dan operasional kebutuhan komando.

9. Bahwa selama Terdakwa menjabat Dandim 0733/BS, program komsos, peta jarak jaring ter, binfung koramil dan giat babinsa hanya dilaksanakan oleh Kodim 0733/BS tidak sampai ke Koramil/Babinsa. Hal ini dikarenakan program tersebut merupakan program baru TA 2013, tidak ada penjelasan dari pejabat Pasiter bila dana program komsos, peta jarak jaring Ter, binfung Koramil dan giat Babinsa harus dsalurkan ke Koramil/Babinsa sehingga program tetap dilaksanakan terpusat di Kodim 0733/BS.

10. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2014 Terdakwa dihubungi Dandim 0733/BS Kota Semarang Letkol Inf M. Taufik Zega yang menyampaikan bahwa pada tanggal 14 Juni 2014 Kodim 0733/BS Kota Semarang telah dilakukan verifikasi oleh Tim Wasrik Itjenad dan ditemukan dana yang belum tersalurkan antara lain :

a. Dana penyelenggaraan Komsos TW II TA 2013 sebesar Rp. 94.100.000,- (sembilan puluh empat juta seratus ribu rupiah) dengan rincian :

1) Gar Komsos dengan aparaturn pemerintah yang diselenggarakan Kodim 0733/BS sebesar Rp.13.000.000,- (tiga betas juta rupiah).

2) Gar Komsos dengan komponen masyarakat tingkat Makodim sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), tingkat Koramil sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kali 14 (empat belas) koramil.

b. Dana kegiatan Babinsa TW I s/d TW IV TA 2013 sebesar Rp. 105.828.000,- (seratus lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

c. Dana pembinaan fungsi Koramil TW I s/d TW IV TA 2013 sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dengan rincian masing-masing Koramil Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kali 14 (empat betas) koramil kali 4 (empat) triwulan.

d. Dana kegiatan binter (bin peta jarak jaring ter) TW III TA 2013 sebesar Rp. 109.771.000,- (seratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) masing-masing Koramil berjumlah 14 (empat betas) sebesar Rp. 7.176.500,- (tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42

11. Bahwa Terdakwa sebelum perkaranya diproses di POM telah mengembalikan dana program yang menjadi temuan Wasrik Itjenad kepada anggota yang berhak menerimanya dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tgl. 18 Juni 2014 : Dana giat Babinsa TW I s.d TW IV TA 2013 sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) diterimakan kepada para Babinsa dan para Danramil jajaran Kodim 0733/BS. (pembayaran tahap I).
- b. Tgl. 14 Agustus 2015 : Dana giat komsos TW II TA 2013, binfung Koramil TW I s.d TW IV TA 2013 dan Binter (peta jarak jaring Ter) TW III TA. 2013 sebesar Rp.220.152.300,-(dua ratus dua puluh juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah), disalurkan kepada para Danramil jajaran Kodim 0733/BS masing-masing menerima Rp. 15.725.200,- (lima belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah). (pembayaran tahap II).

12. Bahwa temuan Wasrik Itjenad yang disangkakan kepada Terdakwa yakni sebesar Rp. 337.669.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), dari jumlah temuan Wasrik Itjenad tersebut belum dipotong PPN/PPH 22, namun setelah dipotong pajak maka jumlah dana yang belum tersalurkan sebesar Rp. 325.080.300,- (tiga ratus dua puluh lima juta delapan puluh ribu tiga ratus rupiah). Namun karena bentuk tanggung jawab maka saat itu Terdakwa menyerahkan ke Pelda Ngatono (Saksi-1) sejumlah Rp, 325.152,800,- (tiga ratus dua puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

13. Bahwa dana bin peta jarak jaring Ter TW III TA 2013, dana bin giat Komsos TW II TA 2013 dan dana binfung Koramil TW I s.d TW IV TA 2013 seharusnya diterimakan kepada Koramil jajaran Kodim 0733/BS berjumlah 14 (empat belas) Koramil sebesar Rp. 15.725.200, (lima belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah) sesuai Surat Pernyataan dan KU 17 tanggal 14 Agustus 2015 namun dalam surat pernyataan dan KU 17 tanggal 18 Juni 2014 diterimakan sebesar Rp.14.476.500,- (empat belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah), hal ini mungkin ada kekeliruan.

14. Bahwa Terdakwa mengakui pebuatannya telah menyalahgunakan wewenangnya selaku Dandim 0733/BS sehingga penyaluran dana untuk kesatuan sebagian tidak tersalurkan sebagaimana program satuan sehingga sasaran yang dicapai tidak optimal.

15. Bahwa Terdakwa telah berinisiatif mengambil sebagian dana yang bersumber dari keuangan Kesatuan Kodim 0733/BS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan pribadi sehingga secara akuntabilitas tidak bisa dipertanggungjawabkan.

16. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya adalah merugikan kesatuan Kodim 0733/BS dan melawan hukum.

17. Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui bersalah memahami mekanisme pengajuan anggaran dan pembuatan laporan pertanggungjawaban secara keliru dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa dalam menanggapi keterangan para Saksi yang dibacakan Oditur Militer Tinggi, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

- Atas keterangan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 tersebut Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa hanya melanjutkan program pejabat lama dan keterangan selebihnya dibenarkan.

Dalam pemeriksaan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 tidak hadir hanya dibacakan oleh Oditur Militer Tinggi sehingga sangkalan Terdakwa tidak dapat di cross cek kembali dengan para Saksi, oleh karena itu Majelis Hakim akan menentukan sikap sendiri dalam menilai keterangan para Saksi tersebut.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa :

Surat-surat :

- a) 4 (empat) lembar foto copy buku kecil catatan penerimaan dan pengeluaran dana program anggaran TW I dan TW II TA 2013.
- b) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA a.n. Penyetor Muntohar Kodim 0733/BS.
- c) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang menyerahkan Serma Muntohar.
- d) 2 (dua) lembar foto copy prin out Bank BRI a.n. Ngatono.
- e) 15 (limabelas) lembar Kwitansi KU-17.
- f) 21 (dua puluh satu) lembar Daftar Pembayaran Dana Giat Babinsa Kodim 0733/BS TW I TA 2013 sebanyak 353 (tiga ratus lima puluh tiga) anggota.
- g) 21 (dua puluh satu) lembar Daftar Pembayaran Dana Giat Babinsa Kodim 0733/BS TW II TA 2013 sebanyak 353 (tiga ratus lima puluh tiga) anggota.
- h) 21 (dua puluh satu) lembar Daftar Pembayaran Dana Giat Babinsa Kodim 0733/BS TW III TA 2013 sebanyak 353 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh tiga) anggota.

i) 21 (dua puluh satu) lembar Daftar Pembayaran Dana Giat Babinsa Kodim 0733/BS TW II TA 2013 sebanyak 353 (tiga ratus lima puluh tiga) anggota.

j) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 18 Juni 2013 a.n Serma Mugiyarto NRP. 558115.

k) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 14 Agustus 2015 a.n. Pelda Ngatono.

l) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal Agustus 2015 a.n Pelda Ngatono NRP. 568213.

m) 14 (empat belas) lembar foto copy Kwitansi Pembayaran Tahap II.

n) 14 (empat belas) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 14 Agustus 2015.

o) 2 (dua) lembar Surat Telegram Kasad No. STR/495/2015 tanggal 3 Mei 2015.

p) 2 (dua) lembar P-3 (Perintah Pelaksanaan Program) Nomor: P-3/08065/ IV/2013 tanggal 8 April 2013.

q) 1(satu) lembar foto copy Daftar Penerima Otorisasi Kodam IV/Dip.

r) 1 (satu) lembar foto copy Rekap Otorisasi dan Kode Anggaran Kodam IV/Dip.

s) 2 (dua) lembar foto copy Rincian Otorisasi dan Kode Anggaran Kodam IV/Dip.

t) 2 (dua) lembar P-3 (Perintah Pelaksanaan Program) Nomor: P-3/08070/IV/2013 tanggal 10 April 2013.

u) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerima Otorsasi Kodam IV/Dip.

v) 1 (satu) lembar foto copy Rekap Rincian Otorisasi dan Kode Anggaran Kodam IV/Dip.

w) 1 (satu) lembar foto copy Rincian Otorisasi dan Kode Anggaran Kodam IV/Dip.

x) 2 (dua) lembar P-3 (Perintah Pelaksanaan Program) Nomor: P-3/08127/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013.

y) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerima Otorsasi Kodam 1V/Dip.

z) 2 (dua) lembar foto copy Rekap Otorisasi dan Kode Anggaran Kodam IV/Dip.

aa) 2 (dua) lembar foto copy Rincian Otorisasi dan Kode Anggaran Kodam 1V/Dip.

bb) 2 (dua) lembar P-3 (Perintah Pelaksanaan Program) Nomor: P-3/08208/ IX/2013 tanggal 3 September 2013.

cc) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerima Otorsasi Kodam IV/Dip.

dd) 2 (dua) lembar foto copy Rekap Otorisasi dan Kode Anggaran Kodam IV/Dip.

ee) 2 (dua) lembar foto-copy Rincian Otorisasi dan Kode Anggaran Kodam IV/Dip.

ff) 2 (dua) lembar P-3 (Perintah Pelaksanaan Program)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: P-3/08320/ X11/2013 tanggal 4 Desember 2013.

gg) 2 (dua) lembar foto copy Rekap Otorisasi dan Kode Anggaran Kodam IV/Dip.

hh) 1 (satu) lembar foto copy Rincian Otorisasi dan Kode Anggaran Kodam IV/Dip.

ii) (satu) lembar foto copy Rincian Otorisasi dan Kode Anggaran Kodim0733/BS.

jj) 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Anggaran TW 12013 Kodim 0733/BS

kk) 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Anggaran TW II 2013 Kodim 0733/BS. II)

ll) 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Anggaran TW III 2013 Kodim 0733/BS.

mm) 2 (dua) lembar Rekapitulasi Anggaran TW IV 2013 Kodim 0733/BS.

nn) 21 (dua puluh satu) lembar Kwitansi tanggal 18 Juni 2014 Kodim 0733/BS.

oo) 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 18 Juni 2014.

pp) 28 (dua puluh delapan) lembar Pengeluaran Kodim 0733/BS.

qq) 4 (lembar) Laporan hasil audit keuangan Kodim 0733/BS Kota Semarang a.n Terdakwa Letkol Kav Dicky Armunantho Mulkan, S.IP NRP. 11940028770672.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti surat pada poin a sampai dengan n adalah bukti telah dilakukannya pencairan dana anggaran program TW I s/d TW IV TA. 2013 untuk Kodim 0733/BS.

2. Bahwa barang bukti surat pada poin o adalah bukti telah adanya ketentuan dari komando atas yang harus dipedomani bagi pejabat kewilayahan dalam melaksanakan tugasnya.

3. Bahwa barang bukti surat pada poin p sampai dengan pp adalah bukti telah adanya pengajuan perencanaan dana program TW I s/d TW IV TA. 2013 untuk Kodim 0733/BS sebelumnya kepada komando atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46

4. Bahwa barang bukti surat pada poin qq adalah bukti telah adanya dana anggaran TW I s/d TW IV TA. 2013 untuk Kodim 0733/BS yang tidak disalurkan sesuai peruntukannya.

Oleh karena barang bukti surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa, maka dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan Para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD tahun 1991 melalui Pendidikan Akmil di Akmil Magelang Jawa Tengah selama 3 (tiga) tahun. Pada tahun 1994 dilantik dengan pangkat Letnan Dua Korp Kav, kemudian dilanjutkan Susarcab Kav di Pusdikkav Padalarang Bandung selama 11 (sebelas) bulan. Terdakwa mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat pada berbagai jenjang kepangkatan, dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berpangkat Letkol Kav NRP. 11940028770672 dan berdinis sebagai Pabandya 3/Wan Org Kowil Spaban II/Puanter Sterad Denma Mabasad (Mantan Dandim 07331BS Kota Semarang).

2. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0733/BS Kota Semarang sejak tanggal 29 September 2012. Dana-dana program yang diterima oleh Kodim 0733/BS antara lain:

- a. Dana program yang dilaksanakan Staf Intel berupa dana Apintel.
- b. Dana program yang dilaksanakan Staf Ops berupa dana latbak jatri dan dana minggu militer.
- c. Dana program yang dilaksanakan Staf Pers berupa dana kegiatan kesegaran jasmani setiap semester.
- d. Dana program yang dilaksanakan Staf Ter berupa dana program bin peta jarak jaring ter, komsos, binfung Koramil, giat Babinsa, Bin Pramuka Sakti Wira Kartika, Bin Netralitas TN! dan Balatkom.

3. Bahwa benar mekanisme pengajuan dana program binter (peta jarak jaring ter), komsos yang dilaksanakan Kodim 0733/BS seharusnya sebagai berikut: ,

- a. Kodim 0733/BS menerima P-3 dari Pangdam IV/Dip tentang perintah untuk melaksanakan kegiatan program komsos, peta jarak jaring ter, binfung Koramil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan giat Babinsa.

b. Kodim 0733/BS dalam hal ini Staf Ter membuat rencana kegiatan Binter disertai jadwal kegiatan Binter dan Rencana Pengamanan Binter.

c. Kodim 0733/BS membuat rencana kegiatan binter disertai jadwal kegiatan binter dan rencana pengamanan binter.

d. Dandim 0733/BS membuat sprin untuk melaksanakan kegiatan Binter.

e. Staf Ter membuat pengajuan anggaran dan pertanggung jawaban keuangan sesuai dana yang diajukan dalam rencana yang sudah dibuat.

f. Dana turun dari Pekas Kodam IV/Dip ke Staf Teritorial.

g. Dilaporkan ke Dandim 0733/BS.

h. Staf Ter membuat laporan pelaksanaan kegiatan Binter.

4. Bahwa benar sewaktu Terdakwa menjabat Dandim 0733/BS Kota Semarang, mekanisme pengajuan anggaran dana program binter tidak dijalankan sesuai ketentuan karena pengajuan anggaran dan pembuatan pertanggung jawaban keuangan dilaksanakan oleh Staf Logistik sementara yang merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan binter adalah Staf Teritorial. Caranya Staf Logistik mencairkan dana program anggaran sebagai berikut :

a. Setelah Staf Teritorial membuat pengajuan anggaran dan pertanggung jawaban keuangan sesuai dana yang diajukan, kemudian turun P3 (Perintah Pelaksanaan Program) dari Kodam IV/Dip kemudian Dandim 0733/BS mendisposisi ke Staf Logistik.

b. Atas dasar P3, Staf Logistik melakukan koordinasi dengan Staf Teritorial tentang besaran dana yang diajukan oleh Staf Ter dan yang ada di dalam P3.

c. Staf Log membuat pertanggung jawaban keuangan (wabku) diajukan ke Dandim 0733/BS. Setelah wabku disetujui Dandim 0733/BS, Staf Log mengajukan ke Pekas Gabrah 37 NA.2.06.11 untuk pencairan dana.

d. Setelah dana dapat dicairkan, maka Staf Log melaporkannya ke Dandim 0733/BS dan atas petunjuk Dandim 0733/BS dana diserahkan ke Juru Bayar Kodim 0733/BS.

5. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena selama kegiatan TW I sampai dengan TW IV TA 2013 tidak ada sisa kas di juru bayar sementara kegiatan yang harus dilaksanakan Kodim 0733/BS cukup padat sehingga untuk menanggulangi kegiatan yang sudah



dilaksanakan tersebut maka Terdakwa menalangi sementara dengan tujuan agar program baik kegiatan program maupun non program atau bersifat insidental dapat berjalan sehingga pada saat dana anggaran program tersebut turun dan dicairkan sebagian dana tersebut ditransfer Saksi Pelda Ngatono (Saksi-1) ke rekening Terdakwa sebagai pengganti uang yang sudah dikeluarkan untuk menalangi kegiatan program yang sudah dilaksanakan, sehingga sisanya Terdakwa memerintahkan Saksi Pelda Ngatono (Saksi-1) untuk memasukkan ke kas juru bayar untuk menutupi kegiatan program dan operasional kebutuhan komando.

6. Bahwa benar selama Terdakwa menjabat Dandim 0733/BS, program komsos, peta jarak jaring ter, bingung koramil dan giat babinsa hanya dilaksanakan oleh Kodim 0733/BS tidak sampai ke Koramil/Babinsa. Hal ini dikarenakan program tersebut merupakan program baru TA 2013, tidak ada penjelasan dari pejabat Pasiter bila dana program komsos, peta jarak jaring Ter, bingung Karamil dan giat Babinsa harus dlsalurkan ke Koramil/Babinsa sehingga program tetap dilaksanakan terpusat di Kodim 0733/BS.

7. Bahwa benar staf yang berkompeten dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan program komsos, peta jarak jaring ter, bingung Koramil dan giat Babinsa adalah Staf Teritorial, meliputi pembuatan rencana kegiatan Binter disertai jadwal kegiatan Binter dan rencana pengamanan binter, pembuatan pengajuan anggaran dan pertanggung jawaban keuangan (wabku) sesuai dana yang diajukan, pencairan dana Teritorial dan membuat laporan pelaksanaan giat binter.

8. Bahwa benar Terdakwa sebagai Dandim 0733/BS Kota Semarang dalam TA 2013 menerima dana sesuai P3 (Perintah Pelaksanaan Program) untuk TW I sampai dengan TW IV sebagai berikut:

a. P3 Nomor P-3/08065/IV/2013 tanggal 8 April 2013 TW I TA 2013 sebesar Rp. 92.019.650,- (sembilan puluh dua juta sembilan belas ribu enam ratus lima puluh rupiah), dipotong Rp. 12.719.096,- (dua belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp. 92.019.650,- - Rp. 12.719.096,- = Rp. 79.300.554,- (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ratus empat puluh empat rupiah), kemudian Saksi-2 menyerahkan kepada Saksi-1 tanggal 15 Mei 2013. Pada tanggal 20 Mei 2013 Terdakwa meminta dana kepada Saksi-1 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan dimasukkan ke dalam rekening Bank BNI a.n. Terdakwa (Letkol Kav Dicky Armunantho Mulkan, S.IP)



sehingga ada sisa sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan komando.

b. P3 Nomor P-3/08127NI/2013 tanggal 7 Juni 2013 TW II TA 2013 sebesar Rp. 168.697.850,- (seratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ditambah dana Binfung Koramil TW I TA 2013 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) jumlah total Rp. 175.697.850,- (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah), dipotong sebesar Rp.26.097.850,- (dua puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sisa sebesar Rp. 149.600.000,- (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi-2 menyerahkan kepada Saksi-1 sebesar Rp. 125.500.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa meminta dikeluarkan dana kepada Saksi-1 sebesar Rp. 124.789.700,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dan uang Rp. 100.000.000,- masuk ke rekening Terdakwa, sehingga dana tersisa sebesar tersisa Rp. 125.500.000,- - Rp. 124.789.700,- = Rp. 710.300,- (tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah) untuk kebutuhan komando.

c. P3 Nomor P-3/08208/IX12013 tanggal 3 September 2013 TW III TA 2013 sebesar Rp.188.995.850,- (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah), dipotong sebesar Rp. 32.330.850,- (tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sisa sebesar Rp. 188.995.850,- - Rp.32.330.850,- = Rp. 156.665.000,- (seratus lima puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), kemudian sisa tersebut diserahkan Saksi-2 kepada Saksi-1 pada tanggal 22 Oktober 2013. Selanjutnya Terdakwa meminta dana kepada Saksi-1 sebesar Rp. 153.170.500,- (seratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) dan uang Rp. 100.000.000,- masuk ke rekening Terdakwa, sehingga tersisa sebesar Rp.3.494.500,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) untuk menutup kebutuhan komando.

d. P3 Nomor P-3/08320/X11/2013 tanggal 4 Desember 2013 TW IV TA 2013, sebesar Rp.82.565.550,- (delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah). Dipotong sebesar Rp.7.934.921,- (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat



ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp. 82.565.550,- - Rp.7.934.921,- = sisa sebesar Rp. 74.630.629,- (tujuh puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah), kemudian Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp.74.630.629,- (tujuh puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) kepada Kapten Kav Makhyar, ST Pasilog Kodim 0733/BS Kota Semarang.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk memasukkan sebagian uang yang turun dari TW I, II dan III TA 2013 dengan jumlah total Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ke dalam rekening Bank BNI a.n. Terdakwa (Letkol Kav Dicky Armunantho Mulkan, S.IP), dengan alasan karena selama kegiatan TW I, II dan III TA 2013 tidak ada sisa kas di Juru Bayar sementara kegiatan yang harus dilaksanakan Kodim 0733/BS Kota Semarang cukup padat sehingga untuk menanggulangi kegiatan yang sudah dilaksanakan, Terdakwa menutupinya baik kegiatan program maupun non program atau bersifat insidental sehingga uang yang ditransfer Saksi-1 sebagai pengganti uang yang sudah dikeluarkan.

10. Bahwa benar setelah dana yang cair dari Kodam IV/Dip sesuai P-3 (TW I sampai dengan TW IV TA 2013), selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-1 Pelda Ngatono dan Kapten Kav Makyar, ST (Pasilog Kodim 07331BS) untuk memasukkan ke rekening Bank BNI a.n. Terdakwa (Letkol Kav Dicky Armunantho Mulkan, S.IP) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tgl. 20 Mei 2013 : cair sebesar Rp. 79.300.000,- (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), dimasukkan ke rekening Terdakwa sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). (TW I TA 2013).
- b. Tgl. 22 Juli 2013 : cair sebesar Rp.125.500.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dimasukkan ke rekening Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). (TW II TA 2013).
- c. Tgl. 25 Okto 2013 : cair sebesar Rp. 156.661.000,- (seratus lima puluh enam juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah), dimasukkan ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). (TW III TA 2013).
- d. Tgl 28 Nop 2013 : cair sebesar Rp. 75.433.829,- (tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah), Terdakwa memerintahkan kepada Kapten Kav Makyar, ST (Pasilog Kodim 0733/BS) memasukkan ke rekening Terdakwa. (TW IV TA 2013).



11. Bahwa benar para Saksi pernah diperintahkan oleh Terdakwa membuat surat pernyataan seolah-olah pernah menerima dana giat komsos TW-II TA 2013, binfung Koramil TW-I s.d TW-IV TA 2013 dan dana binter (peta jarak jaring ter) TW-II TA 2013 sewaktu para Danramil dan para Babinsa jajaran Kodim 0733/BS Kota Semarang dipanggil Terdakwa berkumpul di Makodim 0733/BS tanggal 18 Juni 2013 yaitu dengan rincian sebagai berikut :

- a. Para Babinsa diberikan uang giat babinsa sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kali 4 (empat) Triwulan = Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan diminta menanda tangani daftar pembayaran giat babinsa jajaran Kodim 0733/BS TW-I s.d TW-IV TA.2013 dan membuat surat pernyataan.
- b. Para Danramil diminta membuat surat pernyataan telah menerima dana bin peta jarak jaring Ter TA 2013, bin gar komsos TA 2013, bin fung koramil TW-I s.d TW-IV TA 2013 dan menanda tangani KU-17. Sedangkan uangnya akan diserahkan jika Terdakwa sudah siap dananya.

12. Bahwa benar tanggal 14 Juni 2014 Kodim 0733/BS Kota Semarang telah dilakukan verifikasi oleh Tim Wasrik Itjenad dan ditemukan dana yang belum tersalurkan sesuai peruntukannya atau disalahgunakan oleh Terdakwa yaitu :

- a. Giat Komsos Koramil TW II TA. 2013 Rp. 94.100.000,-
 - b. Giat Babinsa TW I s.d. TW IV TA. 2013 Rp. 105.828.000,-
 - c. Giat Binfung Koramil TW I s.d. TW IV TA. 2013 Rp. 28.000.000,-
 - d. Giat Bin peta jarak dan jaring Koramil TW III 2013 Rp. 109.771.000,-
- Jumlah : Rp. 337.699.000,-

13. Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2015 Tim Terpadu Kodam IV/Diponegoro mengaudit hasil temuan Tim Wasrik Itjenad terhadap dana anggaran Kodim 0733/BS yang disalahgunakan oleh Terdakwa tersebut sebesar Rp. 337.699.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) setelah dipotong pajak menjadi Rp. 325.080.300,- (tiga ratus dua puluh lima juta delapan puluh ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Giat Komsos Koramil TW II TA. 2013 Rp. 89.307.800,-



- b. Giat Babinsa TW I s.d. TW IV TA. 2013
Rp. 105.828.000,-
 - c. Giat Binfung Koramil TW I s.d. TW IV TA. 2013
Rp. 26.068.400,-
 - d. Giat Bin peta jarak dan jaring Koramil TW III 2013
Rp. 103.876.100,-
- Jumlah : Rp. 325.080.300,-

14. Bahwa benar pada tanggal 16 Juni 2014 Terdakwa dihubungi Dandim 0733/BS Kota Semarang Letkol Inf M. Taufik Zega yang menyampaikan bahwa pada tanggal 14 Juni 2014 Kodim 0733/BS Kota Semarang telah dilakukan verifikasi oleh Tim Wasrik Itjenad dan ditemukan dana yang belum tersalurkan antara lain :

- a. Dana penyelenggaraan Komsos TW II TA 2013 sebesar Rp. 94.100.000,- (sembilan puluh empat juta seratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1) Gar Komsos dengan aparatur pemerintah yang diselenggarakan Kodim 0733/BS sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
 - 2) Gar Komsos dengan komponen masyarakat tingkat Makodim sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), tingkat Koramil sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kali 14 (empat belas) koramil.
- b. Dana kegiatan Babinsa TW I s/d TW IV TA 2013 sebesar Rp. 105.828.000,- (seratus lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- c. Dana pembinaan fungsi Koramil TW I s/d TW IV TA 2013 sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dengan rincian masing-masing Koramil Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kali 14 (empat belas) koramil kali 4 (empat) triwulan.
- d. Dana kegiatan binter (bin peta jarak jaring ter) TW III TA 2013 sebesar Rp. 109.771.000,- (seratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) masing-masing Koramil berjumlah 14 (empat belas) sebesar Rp. 7.176.500,- (tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).

15. Bahwa benar temuan Wasrik Itjenad yang disangkakan kepada Terdakwa yakni sebesar Rp. 337.669.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), dari jumlah temuan Wasrik Itjenad tersebut belum dipotong PPN/PPH 22, namun setelah dipotong pajak maka jumlah dana yang belum tersalurkan sebesar Rp. 325.080.300,- (tiga ratus dua puluh lima juta delapan puluh ribu tiga ratus



rupiah). Namun karena bentuk tanggung jawab maka saat itu Terdakwa menyerahkan ke Pelda Ngatono (Saksi-1) sejumlah Rp, 325.152,800,- (tiga ratus dua puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

16. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkaranya diproses di POM telah mengembalikan dana program yang menjadi temuan Wasrik Itjenad kepada anggota yang berhak menerimanya dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tgl. 18 Juni 2014 : Dana giat Babinsa TW I s.d TW IV TA 2013 sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) diterimakan kepada para Babinsa dan para Danramil jajaran Kodim 0733/BS. (pembayaran tahap I).
- b. Tgl. 14 Agustus 2014 : Dana giat komsos TW II TA 2013, binfung Koramil TW I s.d TW IV TA 2013 dan Binter (peta jarak jaring Ter) TW III TA. 2013 sebesar Rp.220.152.300,-(dua ratus dua puluh juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah), disalurkan kepada para Danramil jajaran Kodim 0733/BS masing-masing menerima Rp. 15.725.200,- (lima belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah). (pembayaran tahap II).

17. Bahwa benar disamping itu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri pribadi Terdakwa dengan cara-cara Terdakwa menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan sebagai Dandim 0733/BS Kota Semarang yakni ketika dana anggaran TW I s/d TW IV TA. 2013 dapat dicairkan Terdakwa memerintahkan bawahannya dalam hal ini Pelda Ngatono (Saksi-1) dan Serma Muntohar (Saksi-2) untuk memasukkan sebagian dana ke rekening pribadi Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut berpotensi dapat merugikan keuangan Kodim 0733/BS Kota Semarang, dimana anggaran yang sudah dicairkan seharusnya disalurkan sesuai peruntukannya.

18. Bahwa benar Terdakwa mengakui pebuatannya telah menyalahgunakan wewenangnya selaku Dandim 0733/BS sehingga penyaluran dana untuk kesatuan sebagian tidak tersalurkan sebagaimana program satuan sehingga sasaran yang dicapai tidak optimal.

19. Bahwa benar Terdakwa telah berinisiatif mengambil sebagian dana yang bersumber dari keuangan Kesatuan Kodim 0733/BS untuk keperluan pribadi sehingga secara akuntabilitas tidak bisa dipertanggungjawabkan.

20. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya adalah merugikan kesatuan Kodim 0733/BS dan melawan hukum.



21. Bahwa benar Terdakwa berterus terang mengakui bersalah memahami mekanisme pengajuan anggaran dan pembuatan laporan pertanggungjawaban secara keliru dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "**Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu**", Majelis Hakim pada dasarnya sependapat dengan Oditur Militer Tinggi mengenai pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan pada Dakwaan Kesatu sebagaimana yang dikemukakan Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini termasuk mengenai pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa **pidana penjara selama 5 (lima) bulan** terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam clemensinya secara tertulis dan juga permohonan yang diucapkan secara lisan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berkaitan dengan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan yang disusun secara Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Pertama : Pasal 126 KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer"
Unsur ke-2 : "Dengan sengaja menyalahgunakan atau



Unsur ke-3 : menganggap dirinya ada kekuasaan”
Unsur ke-3 : “Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu”

Atau

Alternatif Kedua : Pasal 372 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Barangsiapa”
Unsur ke-2 : “Dengan sengaja dan melawan hukum”
Unsur ke-3 : “Mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”
Unsur ke-4 : “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian dalam tuntutan Oditur Militer Tinggi yang membuktikan dakwaan alternatif pertama, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer Tinggi kepada Terdakwa disusun secara alternatif dan oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif pertama Pasal 126 KUHPM yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur ke-1 : “**Militer**”
Unsur ke-2 : “**Dengan sengaja**” menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan”
Unsur ke-3 : “**Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu**”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 “**Militer**” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

- Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan



perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabel peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matryanya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD tahun 1991 melalui Pendidikan Akmil di Akmil Magelang Jawa Tengah selama 3 (tiga) tahun. Pada tahun 1994 dilantik dengan pangkat Letnan Dua Korp Kav, kemudian dilanjutkan Susarcab Kav di Pusdikkav Padalarang Bandung selama 11 (sebelas) bulan. Terdakwa mengikuti beberapa kali pendidikan kemiliteran, selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat pada berbagai jenjang kepangkatan, dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berpangkat Letkol Kav NRP. 11940028770672 dan berdinas sebagai Pabandya 3/Wan Org Kowil Spaban II/Puanter Sterad Denma Mabasad (Mantan Dandim 0733/BS Kota Semarang).

2. Bahwa benar pada saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa masih berdinas aktif dan menjabat sebagai Dandim 0733/BS serta belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas TNI AD dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHP dan KUHPM.



4. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi, Terdakwa Dicky Armunantho Mulkan, S.IP adalah seorang Militer dengan Pangkat Letkol Kav jabatan sebagai Dandim 0733/BS Kota Semarang dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis Aktif.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yaitu **“Militer”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 **“Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan”** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Ditinjau dari sifat “kesengajaan” terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakanya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.

2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

- Bahwa yang dimaksud “Menyalahgunakan kekuasaan” tersebut ada hubungan dengan jabatan dari si Pelaku/Terdakwa yang berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Sedangkan penyalahgunaan atau menganggapkan pada dirinya ada suatu kekuasaan pada dirinya sendiri merupakan bersifat melawan hukum.

- Bahwa perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaan di sini berarti bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi merupakan kesengajaan (dolus) Perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindakan akal-akalan, di mana Terdakwa “Menganggap dirinya ada kekuasaan” untuk berbuat sesuatu padahal hal itu tidak ada.



Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena selama kegiatan TW I sampai dengan TW IV TA 2013 tidak ada sisa kas di juru bayar sementara kegiatan yang harus dilaksanakan Kodim 0733/BS cukup padat sehingga untuk menanggulangi kegiatan yang sudah dilaksanakan tersebut maka Terdakwa menalangi sementara dengan tujuan agar program baik kegiatan program maupun non program atau bersifat insidental dapat berjalan sehingga pada saat dana anggaran program tersebut turun dan dicairkan sebagian dana tersebut ditransfer Saksi Pelda Ngatono (Saksi-1) ke rekening Terdakwa sebagai pengganti uang yang sudah dikeluarkan untuk menalangi kegiatan program yang sudah dilaksanakan, sehingga sisanya Terdakwa memerintahkan Saksi Pelda Ngatono (Saksi-1) untuk memasukkan ke kas juru bayar untuk menutupi kegiatan program dan operasional kebutuhan komando.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Dandim 0733/BS Kota Semarang dalam TA 2013 menerima dana sesuai P3 (Perintah Pelaksanaan Program) untuk TW I sampai dengan TW IV sebagai berikut:

a. P3 Nomor P-3/08065/IV/2013 tanggal 8 April 2013 TW I TA 2013 sebesar Rp. 92.019.650,- (sembilan puluh dua juta sembilan belas ribu enam ratus lima puluh rupiah), dipotong Rp. 12.719.096,- (dua belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp. 92.019.650,- - Rp. 12.719.096,- = Rp. 79.300.554,- (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ratus empat puluh empat rupiah), kemudian Saksi-2 menyerahkan kepada Saksi-1 tanggal 15 Mei 2013. Pada tanggal 20 Mei 2013 Tersangka meminta dana kepada Saksi-1 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan dimasukkan ke dalam rekening Bank BNI a.n. Terdakwa (Letkol Kav Dicky Armunantho Mulkan, S.IP) sehingga ada sisa sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan komando.

b. P3 Nomor P-3/08127NI/2013 tanggal 7 Juni 2013 TVV II TA 2013 sebesar Rp. 168.697.850,- (seratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ditambah dana Binfung Koramil TW I TA 2013 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) jumlah total Rp. 175.697.850,- (seratus tujuh puluh



lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah), dipotong sebesar Rp.26.097.850,- (dua puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sisa sebesar Rp. 149.600.000,- (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi-2 menyerahkan kepada Saksi-1 sebesar Rp. 125.500.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa meminta dikeluarkan dana kepada Saksi-1 sebesar Rp. 124.789.700,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dan uang Rp. 100.000.000,- masuk ke rekening Terdakwa, sehingga dana tersisa sebesar tersisa Rp.125.500.000,- - Rp. 124.789.700,- = Rp. 710.300,- (tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah) untuk kebutuhan komando.

c. P3 Nomor P-3/08208/IX12013 tanggal 3 September 2013 TW III TA 2013 sebesar Rp.188.995.850,- (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah), dipotong sebesar Rp. 32.330.850,- (tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sisa sebesar Rp. 188.995.850,- - Rp.32.330.850,- = Rp. 156.665.000,- (seratus lima puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), kemudian sisa tersebut diserahkan Saksi-2 kepada Saksi-1 pada tanggal 22 Oktober 2013. Selanjutnya Terdakwa meminta dana kepada Saksi-1 sebesar Rp. 153.170.500,- (seratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) dan uang Rp. 100.000.000,- masuk ke rekening Terdakwa, sehingga tersisa sebesar Rp.3.494.500,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) untuk menutup kebutuhan komando.

d. P3 Nomor P-3/08320/X11/2013 tanggal 4 Desember 2013 TW IV TA 2013, sebesar Rp.82.565.550,- (delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah). Dipotong sebesar Rp.7.934.921,- (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp. 82.565.550,- - Rp.7.934.921,- = sisa sebesar Rp. 74.630.629,- (tujuh puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah), kemudian Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp.74.630.629,- (tujuh puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) kepada Kapten Kav Makhyar, ST Pasilog Kodim 0733/BS Kota Semarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk memasukkan sebagian uang yang turun dari TW I, II dan III TA 2013 dengan jumlah total Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ke dalam rekening Bank BNI a.n. Terdakwa (Letkol Kav Dicky Armunantho Mulkan, S.IP), dengan alasan karena selama kegiatan TW I, II dan III TA 2013 tidak ada sisa kas di Juru Bayar sementara kegiatan yang harus dilaksanakan Kodim 0733/BS Kota Semarang cukup padat sehingga untuk menanggulangi kegiatan yang sudah dilaksanakan, Terdakwa menutupinya baik kegiatan program maupun non program atau bersifat insidental sehingga uang yang ditransfer Saksi-1 sebagai pengganti uang yang sudah dikeluarkan.

4. Bahwa benar tanggal 14 Juni 2014 Kodim 0733/BS Kota Semarang telah dilakukan verifikasi oleh Tim Wasrik Itjenad dan ditemukan dana yang belum tersalurkan sesuai peruntukannya atau disalahgunakan oleh Terdakwa yaitu :

- a. Giat Komsos Koramil TW II TA. 2013
Rp. 94.100.000,-
 - b. Giat Babinsa TW I s.d. TW IV TA. 2013
Rp. 105.828.000,-
 - c. Giat Binfung Koramil TW I s.d. TW IV TA. 2013
Rp. 28.000.000,-
 - d. Giat Bin peta jarak dan jaring Koramil TW III 2013
Rp. 109.771.000,-
- Jumlah : Rp. 337.699.000,-

5. Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2015 Tim Terpadu Kodam IV/Diponegoro mengaudit hasil temuan Tim Wasrik Itjenad terhadap dana anggaran Kodim 0733/BS yang disalahgunakan oleh Terdakwa tersebut sebesar Rp.337.699.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) setelah dipotong pajak menjadi Rp. 325.080.300,- (tiga ratus dua puluh lima juta delapan puluh ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Giat Komsos Koramil TW II TA. 2013
Rp. 89.307.800,-
 - b. Giat Babinsa TW I s.d. TW IV TA. 2013
Rp. 105.828.000,-
 - c. Giat Binfung Koramil TW I s.d. TW IV TA. 2013
Rp. 26.068.400,-
 - d. Giat Bin peta jarak dan jaring Koramil TW III 2013
Rp. 103.876.100,-
- Jumlah : Rp. 325.080.300,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar disamping itu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri pribadi Terdakwa dengan cara-cara Terdakwa menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan sebagai Dandim 0733/BS Kota Semarang yakni ketika dana anggaran TW I s/d TW IV TA. 2013 dapat dicairkan Terdakwa memerintahkan bawahannya dalam hal ini Pelda Ngatono (Saksi-1) dan Serma Muntohar (Saksi-2) untuk memasukkan sebagian dana ke rekening pribadi Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut berpotensi dapat merugikan keuangan Kodim 0733/BS Kota Semarang, dimana anggaran yang sudah dicairkan seharusnya disalurkan sesuai peruntukannya.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 "**Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 "**Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu**" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "Memaksa" disini adalah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh orang lain tetapi tetap dipaksakan oleh orang yang menghendakinya.

- Pengertian memaksa disini mengandung arti melawan atau bertentangan dengan hak orang lain untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk membiarkan sesuatu tindakan/perbuatan yang dilakukan Terdakwa berupa memaksa seseorang bisa diartikan suatu tindakan menyuruh seseorang untuk berbuat sesuatu di bawah tekanan dari Terdakwa, dengan maksud agar pekerjaan itu harus segera selesai. Dalam hal ini memerintahkan seseorang didalam kekuasaan yang tidak dapat ditolak dapat dikatakan memaksa.

- Soal ada atau tidaknya ancaman dari Terdakwa tidak dipersoalkan, yang penting orang yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk berbuat sesuatu itu tidak atas dasar keikhlasan hati atau di bawah tekanan.

- Yang menjadi permasalahan dan harus dibuktikan apakah Terdakwa "Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"?

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan



yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sebagai Dandim 0733/BS Kota Semarang dalam TA 2013 menerima dana sesuai P3 (Perintah Pelaksanaan Program) untuk TW I sampai dengan TW IV sebagai berikut:

a. P3 Nomor P-3/08065/IV/2013 tanggal 8 April 2013 TW I TA 2013 sebesar Rp. 92.019.650,- (sembilan puluh dua juta sembilan belas ribu enam ratus lima puluh rupiah), dipotong Rp. 12.719.096,- (dua belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp. 92.019.650,- - Rp. 12.719.096,- = Rp. 79.300.554,- (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus ribu lima ratus lima puluh empat rupiah), kemudian Saksi-2 menyerahkan kepada Saksi-1 tanggal 15 Mei 2013. Pada tanggal 20 Mei 2013 Terdakwa *meminta* dana kepada Saksi-1 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan dimasukkan ke dalam rekening Bank BNI a.n. Terdakwa (Letkol Kav Dicky Armunantho Mulkan, S.IP) sehingga ada sisa sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan komando.

b. P3 Nomor P-3/08127NI/2013 tanggal 7 Juni 2013 TVV II TA 2013 sebesar Rp. 168.697.850,- (seratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ditambah dana Bifung Koramil TW I TA 2013 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) jumlah total Rp. 175.697.850,- (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah), dipotong sebesar Rp. 26.097.850,- (dua puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sisa sebesar Rp. 149.600.000,- (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi-2 menyerahkan kepada Saksi-1 sebesar Rp. 125.500.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa *meminta* dikeluarkan dana kepada Saksi-1 sebesar Rp. 124.789.700,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dan uang Rp. 100.000.000,- masuk ke rekening Terdakwa, sehingga dana tersisa sebesar tersisa Rp. 125.500.000,- - Rp. 124.789.700,- = Rp. 710.300,- (tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah) untuk kebutuhan komando.

c. P3 Nomor P-3/08208/IX12013 tanggal 3 September 2013 TW III TA 2013 sebesar Rp. 188.995.850,- (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah), dipotong sebesar Rp. 32.330.850,-



(tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sisa sebesar Rp. 188.995.850,- - Rp.32.330.850,- = Rp. 156.665.000,- (seratus lima puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), kemudian sisa tersebut diserahkan Saksi-2 kepada Saksi-1 pada tanggal 22 Oktober 2013. Selanjutnya Terdakwa *meminta* dana kepada Saksi-1 sebesar Rp. 153.170.500,- (seratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) dan uang Rp. 100.000.000,- masuk ke rekening Terdakwa, sehingga tersisa sebesar Rp.3.494.500,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) untuk menutup kebutuhan komando.

d. P3 Nomor P-3/08320/X11/2013 tanggal 4 Desember 2013 TW IV TA 2013, sebesar Rp.82.565.550,- (delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah). Dipotong sebesar Rp.7.934.921,- (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp. 82.565.550,- - Rp.7.934.921,- = sisa sebesar Rp. 74.630.629,- (tujuh puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah), kemudian Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp.74.630.629,- (tujuh puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) kepada Kapten Kav Makhyar, ST Pasilog Kodim 0733/BS Kota Semarang.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk memasukkan sebagian uang yang turun dari TW I, II dan III TA 2013 dengan jumlah total Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ke dalam rekening Bank BNI a.n. Terdakwa (Letkol Kav Dicky Armunantho Mulkan, S.IP), dengan alasan karena selama kegiatan TW I, II dan III TA 2013 tidak ada sisa kas di Juru Bayar sementara kegiatan yang harus dilaksanakan Kodim 0733/BS Kota Semarang cukup padat sehingga untuk menanggulangi kegiatan yang sudah dilaksanakan, Terdakwa menutupinya baik kegiatan program maupun non program atau bersifat insidentil sehingga uang yang ditransfer Saksi-1 sebagai pengganti uang yang sudah dikeluarkan.

3. Bahwa benar setelah dana yang cair dari Kodam IV/Dip sesuai P-3 (TW I sampai dengan TW IV TA 2013), selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-1 Pelda Ngatono dan Kapten Kav Makhyar, ST (Pasilog Kodim 07331BS) untuk memasukkan ke rekening Bank BNI a.n. Terdakwa (Letkol Kav Dicky Armunantho Mulkan, S.IP) dengan rincian sebagai berikut :



- a. Tgl. 20 Mei 2013 : cair sebesar Rp. 79.300.000,- (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), dimasukkan ke rekening Terdakwa sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). (TW I TA 2013).
- b. Tgl. 22 Juli 2013 : cair sebesar Rp. 125.500.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dimasukkan ke rekening Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). (TW II TA 2013).
- c. Tgl. 25 Okto 2013 : cair sebesar Rp. 156.661.000,- (seratus lima puluh enam juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah), dimasukkan ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). (TW III TA 2013).
- d. Tgl 28 Nop 2013 : cair sebesar Rp. 75.433.829,- (tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah), Terdakwa memerintahkan kepada Kapten Kav Makyar, ST (Pasilog Kodim 0733/BS) memasukkan ke rekening Terdakwa. (TW IV TA 2013).

4. Bahwa benar para Saksi pernah diperintahkan oleh Terdakwa membuat surat pernyataan seolah-olah pernah menerima dana giat komsos TW-II TA 2013, binfung Koramil TW-I s.d TW-IV TA 2013 dan dana binter (peta jarak jaring ter) TW-II TA 2013 sewaktu para Danramil dan para Babinsa jajaran Kodim 0733/BS Kota Semarang dipanggil Terdakwa berkumpul di Makodim 0733/BS tanggal 18 Juni 2013 yaitu dengan rincian sebagai berikut :

- a. Para Babinsa diberikan uang giat babinsa sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kali 4 (empat) Triwulan = Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan diminta menanda tangani daftar pembayaran giat babinsa jajaran Kodim 0733/BS TW-I s.d TW-IV TA.2013 dan membuat surat pernyataan.
- b. Para Danramil diminta membuat surat pernyataan telah menerima dana bin peta jarak jaring Ter TA 2013, bin gar komsos TA 2013, bin fung koramil TW-I s.d TW-IV TA 2013 dan menanda tangani KU-17. Sedangkan uangnya akan diserahkan jika Terdakwa sudah siap dananya.

5. Bahwa benar temuan Wasrik Itjenad yang disangkakan kepada Terdakwa yakni sebesar Rp. 337.669.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), dari jumlah temuan Wasrik Itjenad tersebut belum dipotong PPN/PPH 22, namun setelah dipotong pajak maka jumlah dana yang belum tersalurkan sebesar Rp. 325.080.300,- (tiga ratus dua puluh lima juta delapan puluh ribu tiga ratus



rupiah). Namun karena bentuk tanggung jawab maka saat itu Terdakwa menyerahkan ke Pelda Ngatono (Saksi-1) sejumlah Rp, 325.152,800,- (tiga ratus dua puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

6. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkaranya diproses di POM telah mengembalikan dana program yang menjadi temuan Wasrik Itjenad kepada anggota yang berhak menerimanya dengan rincian sebagai berikut:

a. Tgl. 18 Juni 2014 : Dana giat Babinsa TW I s.d TW IV TA 2013 sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) diterimakan kepada para Babinsa dan para Danramil jajaran Kodim 0733/BS. (pembayaran tahap I).

b. Tgl. 14 Agustus 2015 : Dana giat komsos TW II TA 2013, binfung Koramil TW I s.d TW IV TA 2013 dan Binter (peta jarak jaring Ter) TW III TA. 2013 sebesar Rp.220.152.300,-(dua ratus dua puluh juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah), disalurkan kepada para Danramil jajaran Kodim 0733/BS masing-masing menerima Rp. 15.725.200,- (lima belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah). (pembayaran tahap II).

7. Bahwa benar disamping itu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri pribadi Terdakwa dengan cara-cara Terdakwa menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan sebagai Dandim 0733/BS Kota Semarang yakni ketika dana anggaran TW I s/d TW IV TA. 2013 dapat dicairkan Terdakwa memerintahkan bawahannya dalam hal ini Pelda Ngatono (Saksi-1) dan Serma Muntohar (Saksi-2) untuk memasukkan sebagian dana ke rekening pribadi Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut berpotensi dapat merugikan keuangan Kodim 0733/BS Kota Semarang, dimana anggaran yang sudah dicairkan seharusnya disalurkan sesuai peruntukannya.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 **"Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana Dakwaan Alternatif Pertama:

“Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 126 KUHPM.

Menimbang : Bahwa dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pembuktian unsur-unsur maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa selaku Dandim 0733/BS memerintahkan melaksanakan kebijakan yang tidak sesuai dengan ketentuan, dimana staf yang mengajukan perencanaan program kerja berbeda dengan staf yang membuat laporan pertanggungjawaban program kerja sehingga dana program yang turun tidak sesuai peruntukannya, disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa secara tidak langsung mempunyai kepentingan untuk menyalurkan uang tersebut, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas.

b. Bahwa walaupun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi Terdakwa tetapi perbuatan tersebut adalah keliru karena pencairan dana program giat Babinsa, giat komsos, binfung Koramil dan Binter (peta jarak jaring Ter) TW I s/d TW IV TA. 2013 untuk Kodim 0733/BS tersebut sudah jelas pos-posnya.



c. Bahwa Terdakwa mau mengembalikan dana-dana tersebut setelah diketahui oleh Wasrik Itjenad dan pengembalian tersebut bukan atas keinginan Terdakwa sendiri tetapi terpaksa karena adanya temuan sehingga seandainya tidak ada temuan dana tersebut tidak akan dikembalikan oleh Terdakwa, maka terjadilah kerugian negara (dhi. Kodim 0733/BS).

2. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap dan perilaku yang mudah mengabaikan peraturan perundangan yang berlaku dilingkungan TNI-AD karena Terdakwa sebagai pejabat Dandim 0733/BS yang mempunyai tugas mengendalikan dan bertanggung jawab atas Perencanaan Program Kerja dan P3 (Petunjuk Pelaksanaan Program) serta pelaksanaan program kerja di Kodim 0733/BS, namun hal tersebut tidak dilakukan sebagaimana mestinya sehingga kegiatan yang dilakukan tidak tercapai secara optimal.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa atas penyimpangan yang telah dilakukannya dengan memerintahkan juru bayar Kodim 0733/BS untuk mentransfer dana anggaran program ke rekening pribadi an. Terdakwa, maka Kodim 0733/BS telah dirugikan dengan total keseluruhan laporan pertanggungjawaban keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena sebagian dana anggaran tidak disalurkan sesuai peruntukannya sebesar Rp. 325.080.300,- (tiga ratus dua puluh lima juta delapan puluh ribu tiga ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa tujuan utama penghukuman (pidana) adalah bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam melainkan dititik beratkan untuk mendidik atau membina Terdakwa menjadi jera sehingga tidak melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan lainnya yang melawan hukum sehingga diharapkan nantinya Terdakwa mampu melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Perwira di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :



Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa telah mengembalikan uang yang telah digunakan sejumlah Rp. 325.080.300,- (tiga ratus dua puluh lima juta delapan puluh ribu tiga ratus rupiah) kepada para Babinsa dan para Danramil dengan cara dibagikan langsung pada tanggal 14 Agustus 2015.
4. Terdakwa masih mempunyai tanggungan 3 (tiga) orang anak yang ikut tinggal bersama dengan Terdakwa dan status Terdakwa sebagai single parent karena sudah bercerai sejak bulan
5. Terdakwa sudah berdinis selama 22 (dua puluh dua) tahun di lingkungan TNI-AD dan mendapatkan tanda kehormatan negara berupa Dwijasistha, Dharmanusa, Satya Lencana VIII Tahun dan XVI Tahun.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak memberikan contoh yang baik dan menjadi suri tauladan bagi para staf dan bawahan Terdakwa di kesatuan Kodim 0733/BS.
2. Perbuatan Terdakwa telah mencerminkan nama baik Kesatuan Kodim 0733/BS dan Institusi TNI di lingkungan masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat :

- a) 4 (empat) lembar foto copy buku kecil catatan penerimaan dan pengeluaran dana program anggaran TW I dan TW II TA 2013.
- b) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA a.n. Penyotor Muntohar Kodim 0733/BS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang menyerahkan Serma Muntohar.
- d) 2 (dua) lembar foto copy prin out Bank BRI a.n. Ngatono.
- e) 15 (limabelas) lembar Kwitansi KU-17.
- f) 21 (dua puluh satu) lembar Daftar Pembayaran Dana Giat Babinsa Kodim 0733/BS TW I TA 2013 sebanyak 353 (tiga ratus lima puluh tiga) anggota.
- g) 21 (dua puluh satu) lembar Daftar Pembayaran Dana Giat Babinsa Kodim 0733/BS TW II TA 2013 sebanyak 353 (tiga ratus lima puluh tiga) anggota.
- h) 21 (dua puluh satu) lembar Daftar Pembayaran Dana Giat Babinsa Kodim 0733/BS TW III TA 2013 sebanyak 353 (tiga ratus lima puluh tiga) anggota.
- i) 21 (dua puluh satu) lembar Daftar Pembayaran Dana Giat Babinsa Kodim 0733/BS TW II TA 2013 sebanyak 353 (tiga ratus lima puluh tiga) anggota.
- j) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 18 Juni 2013 a.n Serma Mugiyarto NRP. 558115.
- k) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 14 Agustus 2015 a.n. Pelda Ngatono.
- l) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal Agustus 2015 a.n Pelda Ngatono NRP. 568213.
- m) 14 (empat belas) lembar foto copy Kwitansi Pembayaran Tahap II.
- n) 14 (empat belas) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 14 Agustus 2015.
- o) 2 (dua) lembar Surat Telegram Kasad No. STR/495/2015 tanggal 3 Mei 2015.
- p) 2 (dua) lembar P-3 (Perintah Pelaksanaan Program) Nomor: P-3/08065/ IV/2013 tanggal 8 April 2013.
- q) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerima Otorisasi Kodam IV/Dip.
- r) 1 (satu) lembar foto copy Rekap Otorisasi dan Kode Anggaran Kodam IV/Dip.
- s) 2 (dua) lembar foto copy Rincian Otorisasi dan Kode Anggaran Kodam IV/Dip.
- t) 2 (dua) lembar P-3 (Perintah Pelaksanaan Program) Nomor: P-3/08070/IV/2013 tanggal 10 April 2013.
- u) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerima Otorisasi Kodam IV/Dip.
- v) 1 (satu) lembar foto copy Rekap Rincian Otorisasi dan Kode Anggaran Kodam IV/Dip.
- w) 1 (satu) lembar foto copy Rincian Otorisasi dan Kode Anggaran Kodam IV/Dip.
- x) 2 (dua) lembar P-3 (Perintah Pelaksanaan Program) Nomor: P-3/08127/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013.
- y) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerima Otorisasi Kodam IV/Dip.
- z) 2 (dua) lembar foto copy Rekap Otorisasi dan Kode

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Kodam IV/Dip.

aa) 2 (dua) lembar foto copy Rincian Otorisasi dan Kode Anggaran Kodam 1V/Dip.

bb) 2 (dua) lembar P-3 (Perintah Pelaksanaan Program) Nomor: P-3/08208/ IX/2013 tanggal 3 September 2013.

cc) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerima Otorisasi Kodam IV/Dip.

dd) 2 (dua) lembar foto copy Rekap Otorisasi dan Kode Anggaran Kodam IV/Dip.

ee) 2 (dua) lembar foto-copy Rincian Otorisasi dan Kode Anggaran Kodam IV/Dip.

ff) 2 (dua) lembar P-3 (Perintah Pelaksanaan Program) Nomor: P-3/08320/ X11/2013 tanggal 4 Desember 2013.

gg) 2 (dua) lembar foto copy Rekap Otorisasi dan Kode Anggaran Kodam IV/Dip.

hh) 1 (satu) lembar foto copy Rincian Otorisasi dan Kode Anggaran Kodam IV/Dip.

ii) (satu) lembar foto copy Rincian Otorisasi dan Kode Anggaran Kodim0733/BS.

jj) 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Anggaran TW 12013 Kodim 0733/BS

kk) 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Anggaran TW II 2013 Kodim 0733/BS. II)

ll) 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Anggaran TW III 2013 Kodim 0733/BS.

mm) 2 (dua) lembar Rekapitulasi Anggaran TW IV 2013 Kodim 0733/BS.

nn) 21 (dua puluh satu) lembar Kwitansi tanggal 18 Juni 2014 Kodim 0733/BS.

oo) 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 18 Juni 2014.

pp) 28 (dua puluh delapan) lembar Pengeluaran Kodim 0733/BS.

qq) 4 (lembar) Laporan hasil audit keuangan Kodim 0733/BS Kota Semarang a.n Terdakwa Letkol Kav Dicky Armunantho Mulkan, S.IP NRP. 11940028770672.

Bahwa barang bukti tersebut berupa surat-surat yang ada keterkaitannya maupun mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa putusan ini diputus dengan perbedaan pertimbangan (*Concurring Opinion*) dari Hakim Ketua Kolonel Chk E. Trias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komara, S.H.,M.H., dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh Oditur Militer Tinggi dengan Pasal 126 KUHPM.

2. Bahwa setelah menilai semua fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan dihubungkan dengan dedikasi Terdakwa selama berdinis dalam kemiliteran yang selama ini belum pernah cacat dalam menjalankan tugas dan Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun melakukan tindak pidana lain.

3. Bahwa Terdakwa dalam persidangan mengakui terus terang, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa sudah berdinis selama 22 (dua puluh dua) tahun dilingkungan TNI AD.

4. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang yang telah digunakan sejumlah Rp. 325.080.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta delapan puluh ribu tiga ratus rupiah) kepada para Babinsa dan para Danramil dengan cara dibagikan langsung pada tanggal 14 Agustus 2015.

5. Bahwa fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut :

a. Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena selama kegiatan TW I sampai dengan TW IV TA 2013 tidak ada sisa kas di juru bayar sementara kegiatan yang harus dilaksanakan Kodim 0733/BS cukup padat sehingga untuk menanggulangi kegiatan yang sudah dilaksanakan tersebut maka Terdakwa menalangi sementara dengan tujuan agar program baik kegiatan program maupun non program atau bersifat insidentil dapat berjalan sehingga pada saat dana anggaran program tersebut turun dan dicairkan sebagian dana tersebut ditransfer Saksi Pelda Ngatono (Saksi-1) ke rekening Terdakwa sebagai pengganti uang yang sudah dikeluarkan untuk menalangi kegiatan program yang sudah dilaksanakan, sehingga sisanya Terdakwa memerintahkan Saksi Pelda Ngatono (Saksi-1) untuk memasukkan ke kas juru bayar untuk menutupi kegiatan program dan operasional kebutuhan komando.

b. Bahwa pada saat Terdakwa memerintahkan Saksi Pelda Ngatono (Saksi-1) untuk memasukkan sebagian uang yang turun dari TW I, II dan III TA 2013 dengan jumlah total Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ke dalam rekening Bank BNI a.n. Terdakwa (Letkol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kav Dicky Armunantho Mulkan, S.IP), dengan alasan karena selama kegiatan TW I, II dan III TA 2013 tidak ada sisa kas di Juru Bayar sementara kegiatan yang harus dilaksanakan Kodim 0733/BS Kota Semarang cukup padat sehingga untuk menanggulangi kegiatan yang sudah dilaksanakan, Terdakwa menutupinya baik kegiatan program maupun non program atau bersifat insidental sehingga uang yang ditransfer Saksi Pelda Ngatono (Saksi-1) sebagai pengganti uang yang sudah dikeluarkan.

c. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2014 Kodim 0733/BS Kota Semarang telah dilakukan verifikasi oleh Tim Wasrik Itjenad dan ditemukan dana yang belum tersalurkan sesuai peruntukannya atau disalahgunakan oleh Terdakwa yaitu :

- 1) Giat Komsos Koramil TW II TA. 2013 Rp. 94.100.000,-
 - 2) Giat Babinsa TW I s.d. TW IV TA. 2013 Rp. 105.828.000,-
 - 3) Giat Binfung Koramil TW I s.d. TW IV TA. 2013 Rp. 28.000.000,-
 - 4) Giat Bin peta jarak dan jaring Koramil TW III 2013 Rp. 109.771.000,-
- Jumlah : Rp. 337.699.000,-

d. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2015 Tim Terpadu Kodam IV/Diponegoro mengaudit hasil temuan Tim Wasrik Itjenad terhadap dana anggaran Kodim 0733/BS yang disalahgunakan oleh Terdakwa tersebut sebesar Rp. 337.699.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) setelah dipotong pajak menjadi Rp. 325.080.300,- (tiga ratus dua puluh lima juta delapan puluh ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Giat Komsos Koramil TW II TA. 2013 Rp. 89.307.800,-
 - 2) Giat Babinsa TW I s.d. TW IV TA. 2013 Rp. 105.828.000,-
 - 3) Giat Binfung Koramil TW I s.d. TW IV TA. 2013 Rp. 26.068.400,-
 - 4) Giat Bin peta jarak dan jaring Koramil TW III 2013 Rp. 103.876.100,-
- Jumlah : Rp. 325.080.300,-

e. Bahwa Terdakwa sebelum perkaranya diproses di POM telah mengembalikan dana program yang menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temuan Wasrik Itjenad kepada anggota yang berhak menerimanya dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tgl. 18 Juni 2014 : Dana giat Babinsa TW I s.d TW IV TA 2013 sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) diterimakan kepada para Babinsa dan para Danramil jajaran Kodim 0733/BS. (pembayaran tahap I).
- 2) Tgl. 14 Agustus 2015 : Dana giat komsos TW II TA 2013, binfung Koramil TW I s.d TW IV TA 2013 dan Binter (peta jarak jaring Ter) TW III TA. 2013 sebesar Rp.220.152.300,-(dua ratus dua puluh juta seratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah), disalurkan kepada para Danramil jajaran Kodim 0733/BS masingmasing menerima Rp.15.725.200,- (lima belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah). (pembayaran tahap II).

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas setelah meneliti fakta dan keadaan-keadaan yang menyertai pada diri Terdakwa dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa dan lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Hakim Ketua berpendapat lebih bijak dan bermanfaat bagi kesatuan maupun diri Terdakwa apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, karena selain tidak bertentangan dengan kepentingan militer atau pembinaan prajurit di kesatuan, jenis pidana bersyarat juga merupakan jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian pula kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam proses masa percobaan.

7. Demikian perbedaan pertimbangan (Convoing Opinion) Hakim Ketua.

Mengingat : Pasal 126 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **DICKY ARMUNANTHO MULKAN, S.IP Letkol Kav NRP. 11940028770672**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan wewenang”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a) 4 (empat) lembar foto copy buku kecil catatan penerimaan dan pengeluaran dana program anggaran TW I dan TW II TA 2013.
- b) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA a.n. Penyeter Muntohar Kodim 0733/BS.
- c) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang menyerahkan Serma Muntohar.
- d) 2 (dua) lembar foto copy prin out Bank BRI a.n. Ngatono.
- e) 15 (limabelas) lembar Kwitansi KU-17.
- f) 21 (dua puluh satu) lembar Daftar Pembayaran Dana Giat Babinsa Kodim 0733/BS TW I TA 2013 sebanyak 353 (tiga ratus lima puluh tiga) anggota.
- g) 21 (dua puluh satu) lembar Daftar Pembayaran Dana Giat Babinsa Kodim 0733/BS TW II TA 2013 sebanyak 353 (tiga ratus lima puluh tiga) anggota.
- h) 21 (dua puluh satu) lembar Daftar Pembayaran Dana Giat Babinsa Kodim 0733/BS TW III TA 2013 sebanyak 353 (tiga ratus lima puluh tiga) anggota.
- i) 21 (dua puluh satu) lembar Daftar Pembayaran Dana Giat Babinsa Kodim 0733/BS TW II TA 2013 sebanyak 353 (tiga ratus lima puluh tiga) anggota.
- j) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 18 Juni 2013 a.n Serma Mugiyarto NRP. 558115.
- k) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 14 Agustus 2015 a.n. Pelda Ngatono.
- l) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Agustus 2015 a.n Pelda Ngatono NRP. 568213.
- m) 14 (empat belas) lembar foto copy Kwitansi Pembayaran Tahap II.
- n) 14 (empat belas) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 14 Agustus 2015.
- o) 2 (dua) lembar Surat Telegram Kasad No. STR/495/2015 tanggal 3 Mei 2015.
- p) 2 (dua) lembar P-3 (Perintah Pelaksanaan Program) Nomor: P3/08065/IV/2013 tanggal 8 April 2013.
- q) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerima Otorisasi Kodam IV/Dip.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75
- r) 1 (satu) lembar foto copy Rekap Otorisasi dan Kode Anggaran Kodam IV/Dip.
 - s) 2 (dua) lembar foto copy Rincian Otorisasi dan Kode Anggaran Kodam IV/Dip.
 - t) 2 (dua) lembar P-3 (Perintah Pelaksanaan Program) Nomor: P3/08070/IV/2013 tanggal 10 April 2013.
 - u) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerima Otorsasi Kodam IV/Dip.
 - v) 1 (satu) lembar foto copy Rekap Rincian Otorisasi dan Kode Anggaran Kodam IV/Dip.
 - w) 1 (satu) lembar foto copy Rincian Otorisasi dan Kode Anggaran Kodam IV/Dip.
 - x) 2 (dua) lembar P-3 (Perintah Pelaksanaan Program) Nomor: P3/08127/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013.
 - y) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerima Otorsasi Kodam 1V/Dip.
 - z) 2 (dua) lembar foto copy Rekap Otorisasi dan Kode Anggaran Kodam IV/Dip.
 - aa) 2 (dua) lembar foto copy Rincian Otorisasi dan Kode Anggaran Kodam 1V/Dip.
 - bb) 2 (dua) lembar P-3 (Perintah Pelaksanaan Program) Nomor: P3/08208/IX/2013 tanggal 3 September 2013.
 - cc) 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerima Otorsasi Kodam IV/Dip.
 - dd) 2 (dua) lembar foto copy Rekap Otorisasi dan Kode Anggaran Kodam IV/Dip.
 - ee) 2 (dua) lembar foto-copy Rincian Otorisasi dan Kode Anggaran Kodam IV/Dip.
 - ff) 2 (dua) lembar P-3 (Perintah Pelaksanaan Program) Nomor: P3/08320/X11/2013 tanggal 4 Desember 2013.
 - gg) 2 (dua) lembar foto copy Rekap Otorisasi dan Kode Anggaran Kodam IV/Dip.
 - hh) 1 (satu) lembar foto copy Rincian Otorisasi dan Kode Anggaran Kodam IV/Dip.
 - ii) (satu) lembar foto copy Rincian Otorisasi dan Kode Anggaran Kodim0733/BS.
 - jj) 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Anggaran TW 12013 Kodim 0733/BS
 - kk) 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Anggaran TW II 2013 Kodim 0733/BS.
 - ll) 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Anggaran TW III 2013 Kodim 0733/BS.
 - mm) 2 (dua) lembar Rekapitulasi Anggaran TW IV 2013 Kodim 0733/BS.
 - nn) 21 (dua puluh satu) lembar Kwitansi tanggal 18 Juni 2014 Kodim 0733/BS.
 - oo) 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan tanggal 18 Juni 2014.
 - pp) 28 (dua puluh delapan) lembar Pengeluaran Kodim 0733/BS.
 - qq) 4 (lembar) Laporan hasil audit keuangan Kodim 0733/BS Kota Semarang a.n Terdakwa Letkol Kav Dicky Armunantho Mulkan, S.IP NRP. 11940028770672.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh limaribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh E.Trias Komara, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP.1910002490462 sebagai Hakim Ketua serta Weni Okianto, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 191004621063 dan Hulwani, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 191005200364 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Rachmad Suhartoyo, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 10524/P, tim Penasihat Hukum Terdakwa, TA. Nugraha, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 11910001990262 dkk 2 (dua) orang dan Panitera Pengganti Nurdin Rukka, S.H. Kapten Chk NRP.21950070141174 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

E.Trias Komara, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910002490462

Hakim Anggota I

Ttd

Weni Okianto, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP 191004621063

Hakim Anggota II

Ttd

Hulwani, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP 191005200364

Panitera Pengganti

Ttd

Nurdin Rukka, S.H.
Kapten Chk NRP. 21950070141174

Salinan sesuai dengan aslinya:

Panitera Pengganti

Nurdin Rukka, S.H.
Kapten Chk NRP. 21950070141174